



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER I- 06**  
**BANJARMASIN**

**P U T U S A N**

**Nomor : PUT/08- K/PM I**

**- 06/AD/II/2011**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Militer I- 06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarmasin dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : S U B K A N  
Pangkat / NRP : Serma / 21970048941075  
Jabatan : Ba Denpal 06 - 12 - 01 / Bjm  
Kesatuan : Denpal 06 - 12 - 01 / Bjm  
Tempat/tanggal lahir : Semarang, 23 Oktober  
1975  
Jenis kelamin : Laki - laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : I s l a m.  
Tempat tinggal : Komplek A.Yani II Rt . 25 No. 47  
Kec. Banjarmasin Timur Banjarmasin  
Kalimantan Selatan.

Terdakwa ditahan oleh Dandenpal 06 - 12 - 01/ Bjm selaku Ankum selama 9 hari sejak tanggal 4 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2010 di ruang tahanan Subdenpom XII/2- 3 Mtw berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/136/XI/2010 tanggal 4 Nopember 2010 dan dibebaskan pada tanggal 12 Nopember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep / 137 / XI / 2010 tanggal 11 Nopember 2010 dari Dandenpal 06 - 12 - 01 / Bjm selaku Ankum.

**PENGADILAN MILITER I- 06 Banjarmasin**

tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan  
Pendahuluan dari Denpom XII/2 Plk Nomor : BP-  
12/A- 4/XI/201 tanggal 10 Desember 2010 atas nama  
Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara  
dari Pangdam VI / Mulawarman selaku Papera Nomor  
: Kep/13/I/2011 tanggal 27  
Januari 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :  
Sdak /36/AD/I- 06/II/ 2011 tanggal 9 Februari  
2011.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-  
06 Banjarmasin tentang penunjukkan Hakim Nomor :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapkim / 12 / PM.I- 06 / AD / II/ 2011 tanggal 22  
Pebruari 2011.

4. Penetapan Hakim Ketua tentang hari  
sidang Nomor : Tapsid / 10 / PM.I- 06 / AD /  
III / 2011 tanggal 2 Maret 2011.

5. Surat tanda terima panggilan untuk  
menghadap sidang atas nama Terdakwa dan  
para Saksi serta surat-surat lain yang  
berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer  
Nomor : Sdak/36/  
AD/I- 06/II/2011 tanggal 9 Februari 2011 di depan  
sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara  
ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang  
dan keterangan-keterangan para Saksi di  
bawah sumpah serta keterangan para Saksi yang  
dibacakan Oditur Militer di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur  
Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang  
pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa  
Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana :

" Barang siapa yang dengan melawan hukum dan  
dengan sengaja menghilangkan suatu barang  
keperluan perang suatu munisi yang diberikan oleh  
negara kepadanya ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana  
dalam Pasal 148 ke-2 KUHPM dan oleh karenanya  
Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : Selama 2 (dua) bulan,  
dikurangi selama Terdakwa  
menjalani penahanan.

Menetapkan barang-barang bukti :  
Berupa barang :

- Satu pucuk senapan kal. 5,56 mm M.16 A-1 Noreg  
5298840.
- Satu pucuk pistol Kal. 9 mm P-1 Noreg. 70.9072
- Dua puluh tujuh butir Munisi kal.5,56 mm
- Dua buah Magazen senapan kal 5,56 mm M.16.A- 1
- Satu buah sangkur Sp1.

Dikembalikan kepada pihak Kesatuan dalam hal ini  
Denpal 06 - 12 - 01 / Banjarmasin.

- Satu lembar foto barang bukti senjata api  
jenis pistol dan jenis M 16.
- Satu lembar fot Terdakwa an. Subkan, Serma  
Nrp. 21970048941075.
- Satu lembar foto tongkang RNM 233.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Satu lembar foto muatan tongkang dan foto dek tughboat BSU 09.
- e. Satu lembar foto tughboat BSU 02 dan BSU 09.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah)

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa ia sangat menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa mempunyai dua orang anak yang masih kecil yang masih sangat membutuhkan perhatian oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan Nopember tahun dua ribu sepuluh sekira pukul 10.00 Wib atau waktu-waktu lain setidaknya dalam tahun 2010, bertempat di daerah Das Barito daerah Tumpung Laung Kec. Montalat Muara Teweh Kalimantan Tengah atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

" Barang siapa, yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak,membinasakan,membuattidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, ataupun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh negara kepadanya, diluar hal-hal yang disebutkan pada sub ke-1 pasal ini dan ayat pertama dari pasal 72 ".

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Subkan masuk menjadi Anggota TNI AD sejak tahun 1996 / 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV / Dip, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21970048941075 kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikpal Cimahi setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Denpal 06-12-01 / Bjm sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dan saat ini Terdakwa berpangkat Serma.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pada bulan September 2010, Saksi- 7 Bagus Satriya Wicaksono ( pihak PT AKT Banjarmasin ) menerima penawaran dari anggota TNI satuan Denpal Banjarmasin sebagai tenaga pengamanan kapal tongkang, kemudian setelah Saksi- 7 berkoordinasi dengan Dandenal Banjarmasin tercapai kesepakatan namun pihak AKT harus membuat surat permohonan bantuan pengamanan terlebih dahulu kepada satuan Denpal Banjarmasin sebagai dasar pembuatan surat perintah pelaksanaan bagi anggota yang akan mengawal pada bulan Oktober 2010.

c. Bahwa kemudian Dandenal memerintahkan Serma Subkan ( Terdakwa ) dan Serma Ferdinand ( Saksi- 1 ) untuk melakukan pengawalan dan pengamanan kapal tongkang tersebut dengan dibekali surat perintah nomor : Sprin / 127 / X / 2010 tanggal 28 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Wadandenal Mayor Cpl Syamsul Hadi dan untuk tugas pengawalan dan pengamanan tersebut Terdakwa dibekali senjata laras panjang kal.5,56 mm jenis M 16 A1 dan 30 butir munisi sedangkan Saksi- 1 dibekali senjata pistol FN 46 kal.9 mm jenis P1 dan 15 butir munisi.

d. Bahwa tugas Terdakwa dan Saksi- 1 adalah melakukan pengawalan/ pengamanan kapal dan muatan kapal tongkang RNM 233 DARI Banjarmasin sampai ke Camp PT Asmin Koalindo Tuhup ( AKT ) di daerah Muara Tuhup Kab..Murung Raya dan Saksi- 1 sbgai Ketua Tim pengamanan sedangkan Terdakwa sebagai anggota.

e. Bahwa sebelum berangkat melakukan pengamanan dan pengawalan kapal tongkang RNM 233, Terdakwa dan Saksi- 1 mendapat pengarahan dari Paurdal Lettu Cpl Siswanto dan Bapam Ops Serma Karyawansyah yang menyampaikan agar Terdakwa dan Saksi- 1 untuk berhati- hati menjaga keamanan diri dan materiil senjata serta munisi.

f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2010 Terdakwa dan Saksi- 1 mengawal tongkang RNM 233 yang ditarik oleh tughboat BSU 02 dan tughboat 09 berangkat dari Banjarmasin menuju Camp PT AKT di Muara Tuhup Kab. Murung Raya dengan membawa muatan berupa 3 unit kendaraan dump truck roda 12 merek Renault kerek, 1 unit kendaraan Lube Truck , 75 pallet semen, 10 IBC oli mesin, oli transmisi, 6 EA Tyred, Ban dan beberapa sparepart alat berat.

g. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 Wib, setelah kapal berada di

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Das Barito daerah Tumpang Laung Kec. Montallat Muara Teweh, Kalimantan Tengah, pada saat Terdakwa dan Saksi- 1 berada di tughboat BSU 09, Terdakwa diberitahu oleh ABK tughboat SU 02 bahwa ada perahu klotok yang bergantung di buritan tongkang, kemudian Terdakwa mengambil senjata dan membawanya keluar menuju dek kapal sambil melihat ke sebelah kanan dan kiri tughboat sedangkan Saksi- 1 ke anjungan bagian depan kapal tughboat BSU 09 untuk melihat keadaan namun karena terhalang oleh body tongkang yang tinggi Terdakwa maupun Saksi- 1 tidak dapat melihat perahu klotok yang bergantung di buritan kapal.

h. Bahwa pada saat itu Saksi- 3 Aiptu Sarengat, Saksi- 4 Briptu Arianto dan Sdr. Supriyono yang saat itu sedang melaksanakan patroli air di Das Barito daerah Tumpang Laung Kec. Montallat Muara Teweh Kalimantan Tengah dengan menggunakan speedboat bermaksud untuk mengecek kemana tujuan barang / muatan kapal tongkang RNM 233 yang dikawal oleh Terdakwa dan Saksi- 1, kemudian speedboat mendekat ke kapal tongkang RNM 233 dan setelah berjarak  $\pm$  7 meter tiba-tiba keluar 2 orang anggota TNI, dan salah satu dari 2 orang anggota TNI tersebut yaitu Terdakwa mengeluarkan tembakan sebanyak 1 kali ke arah atas mengarah belakan tongkang dengan menggunakan senjata laras panjang jenis M16 A1 kal 5,56 mm dengan maksud untuk memberi peringatan penumpang perahu klotok karena sebelumnya ada perahu yang naik ke tongkang di daerah Barabai dan Muara Pulau namun setelah dicek ternyata tidak ada perahu klotok yang bergantung di buritan kapal tongkang.

i. Bahwa setelah tembakan terjadi kemudian Saksi- 1 yang berada di dek atas bagian depan kapal tughboat BSU 09 memberikan kode dengan tangan menyuruh speedboat polisi tersebut untuk pergi dan menjauhi kapal tanpa melakukan komunikasi dengan ABK kapal dan menuju ke Mapolsek Montallat serta melaporkannya ke Kapolsek.

j. Bahwa selain di daerah Tumpang Laung, selama perjalanan Terdakwa pernah 2 kali melakukan tembakan dengan senjata api jenis M 16 A 1 dari atas tongkang RNM 233 yaitu pada tanggal 30 Oktober 2010 pada waktu tengah malam di daerah Muara Pulau ( Marabahan ) dan pada tanggal 31 Oktober 2010 pada waktu tengah malam di daerah Babai ( Buntok ).

k. Bahwa Terdakwa melakukan tembakan karena sebelumnya Terdakwa mendengar cerita dari ABK kapal bahwa pada saat menarik tongkang yang memuat barang-barang seperti semen, oli, BBM/ solar dan sparepart kendaraan / alat berat pernah dicuri oleh orang yang berperahu klotok dengan cara menggantungkan perahunya di buritan tongkang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian naik ke atas tongkang dan mengambil barang muatan atau pemalakan terhadap ABK.

l. Bahwa dalam melakukan tembakan, Terdakwa tidak ada minta izin kepada komandan kesatuan maupun kepada Saksi- 1 selaku Ketua Tim, namun pada saat melakukan tembakan di daerah Muara Pulau dan Babai, Terdakwa ada memberitahukan kepada Saksi- 1 melalui sms karena Terdakwa berada di tongkang sedangkan Saksi- 1 berada di tughboat.

m. Bahwa dalam melakukan pengawalan / pengamanan kapal tongkang beserta muatannya, PT AKT memberi imbalan kepada pihak Denpal sebesar Rp. 750.000,- kepada satuan ( Denpal 06 - 12- 01 / Banjarmasin ) setiap kali pemberangkatan kapal dan Rp. 300.000,- perhari kepada anggota yang melakukan pengamanan namun dari Rp.300.000,- tersebut anggota yang melakukan pengamanan hanya menerima Rp. 200.000,- perhari sedangkan Rp.100.000,- untuk kas Madenpal dan Benglap.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 148 ke-2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapinya sendiri .

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksesi/keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut :

Saksi- 1 : \_

Nama lengkap : Ferdinand Erick Pongmanguki  
Pangkat / NRP : Serma / 21970287030475  
Jabatan : Ba Urwat Denpal 06 - 12 - 01 / Bjm  
Kesatuan : Paldam VI / Mlw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tanggal lahir : Pomala (Sulawesi Tenggara), 12 April 1975  
Jenis kelamin : Laki - laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Komplek Griya Asri Perumahan TNI, Jl. A. Yani Km.21 Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap menjalani pemeriksaan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 dan tidak ada hubungan keluarga namun hanya dalam hubungan pekerjaan karena sama-sama bertugas di Denpal 06-12-01 / Bjm.
3. Bahwa sebelum peristiwa ini, Saksi tidak pernah diperintahkan untuk melaksanakan tugas pengawalan / pengamanan kapal tongkang, demikian juga anggota lainnya namun Terdakwa memang sebelumnya sudah pernah melakukan hal tersebut.
4. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2010, Saksi menerima Surat Perintah dengan Nomor : Sprin / 127 / X / 2010 tertanggal 28 Oktober yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Wadan Denpal 06-12-01 yaitu Mayor Cpl Syamsul Hadi karena saat itu Dandenpal yaitu Letkol Cpl Wawan Juarsa sedang melaksanakan dinas luar namun tentang surat perintah tersebut diketahui oleh Dandenpal.
5. Bahwa isi dari surat perintah tersebut adalah Saksi dan Terdakwa agar melaksanakan tugas pengamanan terhadap kapal tongkang dengan nomor lambung RMN 233 beserta muatannya yang berangkat dari Banjarmasin dengan tujuan ke daerah Muara Tuhup Kab. Murung Raya, lokasi dari PT. Asmin Koalindo Tuhup (AKT) yang sebelumnya memang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan surat permohonan kepada kesatuan Saksi untuk membantu pengawalan/ pengamanan tersebut.

6. Bahwa selain menerima surat perintah, untuk tugas tersebut Saksi dibekali dengan senjata api berupa 1 (satu) pucuk Pistol Pindad kal. 9 mm Noreg.70.90772 beserta 15 (lima belas) butir munisi sedangkan Terdakwa dibekali 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M.16 A1 kal 5,56 mm Noreg. 5298840 beserta 30 (tiga puluh) butir munisi, yang dalam perijinannya kedua pucuk senjata tersebut tidak dengan surat ijin tersendiri melainkan menjadi satu dengan surat perintah yang juga menyebutkan Saksi sebagai Ketua Tim.

7. Bahwa setelah menerima surat perintah dan sebelum melaksanakan tugas tersebut, Saksi dan Terdakwa diberikan arahan oleh Pa Urdal yaitu Lettu Cpl Siswanto dan Ba Pam Ops yaitu Saksi Serma Karyawansyah yang menyampaikan agar berhati-hati menjaga keamanan diri dan senjata namun dari Komandan tidak menyampaikan petunjuk maupun penekanan-penekanan sehubungan dengan tugas tersebut karena komandan sedang melaksanakan dinas luar.

8. Bahwa dengan berbekal surat perintah dan 2 (dua) pucuk senjata api beserta munisinya selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2010, Saksi dan Terdakwa melaksanakan tugas pengamanan terhadap 1 (satu) buah kapal tongkang dengan kode lambung RNM 233 bermuatan antara lain dump truk roda 12 (dua belas), semen, oli, ban dan spare part alat berat yang ditarik/diiringi oleh 2 (dua) buah tugboat yaitu BSU 02 dan BSU 09 berangkat dari Banjarmasin menuju lokasi PT. Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Muara Tuhup.

9. Bahwa sebelum maupun pada saat dalam perjalanan, Saksi dan Terdakwa menerima informasi dari ABK tentang sering terjadinya pencurian muatan kapal dan tindakan pemalakan maupun aksi premanisme lainnya yang dilakukan oleh orang-orang tertentu menggunakan perahu klotok dengan cara bergantung di buritan kapal tongkang, sehingga terhadap informasi tersebut baik Saksi maupun Terdakwa harus lebih waspada terhadap hal-hal demikian.

10. Bahwa pada malam hari tanggal 30 Oktober sekira pukul 01.00 Wita pada saat melintas di daerah Marabahan dan 31 Oktober 2010 sekira pukul 13.00 Wita ketika melintas di daerah Muara Pulau dan di daerah Babai, Terdakwa pernah mengeluarkan tembakan sebanyak 2 (dua) kali namun Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengeluarkan tembakan tersebut karena sebagai anggota tim akan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lebih baik bila Terdakwa melaporkan terlebih dahulu kepada Saksi untuk melakukan hal tersebut kecuali bila sudah sangat darurat namun demikian setelah Terdakwa mengeluarkan tembakan tersebut tidak menimbulkan permasalahan.

11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 Wib, ketika Saksi dan Terdakwa berada di kabin / anjungan tughboat 09 yang sedang menarik kapal tongkang RNM 233 di DAS Barito menuju Muara Teweh, menerima informasi dari ABK tughboat 02 yang mengatakan tentang adanya perahu klotok yang mendekat ke buritan kapal tongkang RNM 233 sehingga dengan adanya informasi tersebut lalu Saksi naik ke kabin tughboat 09 untuk melihat situasi pada bagian belakang kapal tongkang sedangkan Terdakwa menuju dek bagian samping tughboat.

12. Bahwa meskipun telah berada di anjungan tughboat 09 tersebut, Saksi tetap tidak dapat melihat situasi di bagian belakang kapal tongkang karena terhalang oleh pagar namun beberapa saat kemudian Saksi melihat sebuah speedboat di depan kapal tongkang sambil melintas disebelah kanan tughboat 02 lalu speedboat tersebut berputar arah mendekati ke arah kapal tongkang dan pada saat itulah Saksi mendengar suara tembakan yang dilakukan oleh Terdakwa.

13. Bahwa ketika Terdakwa mengeluarkan tembakan tersebut, Saksi belum sempat menyampaikan keadaan maupun situasi di belakang kapal tongkang dan setelah itu hal yang Saksi lakukan adalah melambatkan tangan ke arah Terdakwa sebagai kode tentang tidak adanya perahu klotok yang bergantung di buritan tongkang dan beberapa saat kemudian Saksi melihat dari jarak sekitar  $\pm 30$  (tiga puluh) meter speedboat yang sebelumnya mendekati kapal tongkang pergi meninggalkan lokasi sekitar kapal tongkang maupun tughboat dan saat itu Saksi juga sempat melihat tulisan "POLISI" pada body speedboat tersebut beserta 3 (tiga) orang yang berada diatasnya dan Saksi yakin diantara mereka ada yang merupakan anggota polisi.

14. Bahwa sebelum dan sesudah terdengar suara tembakan tidak ada komunikasi maupun isyarat lainnya yang terjadi antara Saksi, Terdakwa dan ABK dengan 3 (tiga) orang yang berada di speedboat tersebut sehingga Saksi juga tidak dapat mengetahui maksud dan tujuan speedboat tersebut mendekati kapal tongkang.

15. Bahwa selama melakukan tugas pengamanan/pengawasan tersebut, Saksi tidak pernah mengeluarkan tembakan sehingga pada saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan oleh Subdenpom Muara Teweh atas insiden yang terjadi pada siang hari tanggal 2 Nopember 2010, keseluruhan inventaris kesatuan yang dibekalkan kepada Saksi dalam keadaan lengkap sedangkan inventaris yang berada pada Terdakwa terdapat kekurangan munisi sebanyak 3 (tiga) butir.

16. Bahwa terhadap penembakan yang dilakukan Terdakwa, kemudian anggota patroli dari Polsek Montallat melaporkannya kepada Kapolsek dan selanjutnya menyampaikannya kepada Dan Subdenpom XII / 2-3 Muara Teweh sehingga pada tanggal 5 Nopember 2010 dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Ma Subdenpom XII / 2-3 Muara Teweh karena telah menghilangkan munisi.

17. Bahwa Saksi dan Terdakwa mau melaksanakan tugas pengamanan tersebut karena Saksi mengetahui barang-barang yang dibawa oleh kapal tongkang tersebut memiliki dokumen yang sah dan selain itu juga diketahui oleh komandan kesatuan setelah adanya permohonan yang diajukan oleh pihak PT. AKT serta Saksi maupun Terdakwa dan juga kesatuan menerima imbalan atas jasa pengamanan tersebut meskipun hal itu sesungguhnya dilarang karena dapat dikategorikan sebagai beking.

18. Bahwa terhadap imbalan atas jasa pengamanan/pengawalan yang diberikan oleh pihak PT. AKT kepada Saksi dan Terdakwa maupun untuk kesatuan, Saksi tidak mengetahui jumlahnya namun honor akan diberikan setelah tugas tersebut selesai.

19. Bahwa Saksi mengetahui dan menyadari tentang penggunaan dan peruntukkan alat-alat inventaris kesatuan berupa senjata dan munisi adalah untuk kegiatan latihan maupun operasi tempur sehingga bila digunakan bukan terhadap hal-hal yang telah ditentukan maka perbuatan tersebut adalah melanggar hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Yang disangkal adalah bahwa pada saat penembakan yang kedua dilakukan pada malam hari, atas sangkalan Terdakwa, Saksi membenarkan sangkalan tersebut dengan alasan kurang ingat pada saat penembakan yang kedua.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Mohammad Karyawansyah  
Pangkat / NRP : Serma / 21940087730274  
Jabatan : Ba Pam Ops Denpal 06 - 12 -  
01 / Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Paldam VI / Mlw  
Tempat/tanggal lahir : Kandangan, 9  
Februari 1974  
Jenis kelamin : Laki - laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : I s l a m.  
Tempat tinggal : Jl. Belitung Darat  
Asrama Pierre Tendean  
No.8 H  
Rt.33 Rw.02 Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap menjalani pemeriksaan.
2. Bahwa sebelum kejadian perkara ini, Saksi kenal dengan Terdakwa, membunyai hubungan pekerjaan karena sama-sama bertugas di Denpal 06-12-01 / Bjm. namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa Saksi juga pernah melakukan tugas pengawalan/pengamanan terhadap kapal tongkang milik PT AKT yaitu 1 ( satu ) kali pada bulan September 2010 dari Banjarmasin menuju muara laut Banjarmasin sedangkan pengawalan yang kedua pada pertengahan bulan Oktober 2010 dilakukan oleh Terdakwa dan Pelda Krismanto sedangkan yang ketiga pada akhir Oktober 2010 dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Ferdinand dengan tujuan ke Camp PT. AKT di Muara Tuhup Kab. Murung Raya. Pada saat pengawalan ke yang ketiga tersebut Terdakwa telah mengeluarkan tembakan sebanyak tiga kali yang pertama pada malam hari tanggal 30 Oktober 2010 di daerah Muara Pulau dan yang kedua pada malam hari tanggal 31 Oktober 2010 di daerah Babai sedangkan yang ketiga pada siang hari tanggal 2 Nopember 2010 di daerah Muara Tuhup.

4. Bahwa untuk melakukan tugas - tugas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengawasan tersebut, senantiasa didahului dengan adanya pengajuan permohonan secara tertulis dari pihak PT. AKT kepada komandan kesatuan dan selanjutnya setelah ada petunjuk maupun perintah terhadap personil yang akan melaksanakannya lalu Saksi menyiapkan konsep surat perintah dan yang menandatangani adalah Wadan Denpal yaitu Mayor Cpl Syamsul Hadi atau Dandenpal yaitu Letkol Cpl Wawan Juarsa.

5. Bahwa Terdakwa dan Serma Ferdinand ditugaskan untuk pengawasan/pengamanan kapal tongkang PT. AKL bermula dari pertemuan Saksi dengan Sdr. Jaelani pada tanggal 8 September 2010 (sebelum hari raya Idul Fitri) sekira pukul 21.00 Wita, saat itu Sdr. Jaelani mengatakan pihak PT.AKT memerlukan personil untuk pengamanan/pengawasan terhadap sebuah kapal tongkang dari Banjarmasin menuju Camp PT. AKT di Muara Tuhup Kab. Murung Raya. Terhadap hal yang disampaikan oleh Sdr. Jaelani, kemudian Sdr. Jaelani menghubungkan Saksi melalui Hpnya dengan Sdr. Salim yang saat itu juga mengatakan hal yang sama tentang keinginan PT. AKT meminta bantuan pengamanan kepada Denpal. Atas penyampaian Sdr. Salim tersebut, lalu Saksi sampaikan agar ia datang langsung ke kantor Denpal dan menyampaikan langsung kepada Dandenpal.

6. Bahwa pada tanggal 9 September 2010, Sdr. Salim bersama Sdr. Bagus datang ke kantor Denpal menemui Saksi lalu setelah itu mereka berdua menghadap Dandenpal dan Saksi tidak mengetahui tentang hal-hal yang dibicarakan namun pada akhirnya keinginan dari PT. AKT tersebut dapat terpenuhi karena beberapa waktu kemudian yaitu sekitar akhir bulan Oktober 2010, Saksi diperintahkan untuk membuat surat perintah bagi Terdakwa dan Serma Ferdinand untuk melaksanakan tugas tersebut.

7. Bahwa dalam surat perintah Nomor : Sprin / 127 / X / 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wadan Denpal 06-12-01/ Bjm yaitu Mayor Cpl Syamsul Hadi tertanggal 28 Oktober 2010, memuat beberapa ketentuan antara lain menunjuk Serma Ferdinand sebagai ketua tim yang kepadanya dibekali 1 (satu) pucuk senjata pistol P1 Pindad kal 9 mm No. Reg 70.9072 berikut munisinya sebanyak 15 (lima belas) butir sedangkan Terdakwa sebagai anggota tim dibekali dengan 1 ( satu ) pucuk senjata M 16 A1 kal 5,56 mm No. Reg 5298840 berikut pelurunya sebanyak 30 (tiga puluh) butir.

8. Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi Serma

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ferdinand berangkat melakukan pengawalan dan pengamanan kapal tongkang milik PT. AKT tersebut sudah diberikan arahan, baik oleh Pa Urdal Denpal 06-12-01/Bjm Lettu Cpl Siswanto maupun oleh Saksi sendiri yang antara lain menyampaikan agar Terdakwa dan Saksi Serma Ferdinand menjaga keamanan personel dan materiel serta Saksi maupun Pa Urdal tidak pernah menyampaikan perintah bila terjadi sesuatu dan lain hal agar mengeluarkan tembakan peringatan dan sebagainya.

8. Bahwa terhadap kerjasama yang dilakukan antara PT. AKT dengan kesatuan Saksi, disepakati juga tentang adanya imbalan yang nilainya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kesatuan sedangkan bagi setiap personil yang diperintahkan memperoleh Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perharinya namun yang diberikan hanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk kas Ma Denpal maupun Benglap dan hal itu berlaku untuk semua anggota yang ditugaskan, termasuk juga bagi Terdakwa maupun Saksi Serma Ferdinand.

9. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi menerima informasi dari Terdakwa tentang hal-hal yang terjadi pada saat Terdakwa dan Serma Ferdinand melaksanakan tugas pengamanan/pengawalan kapal tongkang milik PT. AKT sehubungan dengan adanya penembakan yang dilakukan Terdakwa ketika sedang dalam perjalanan dari Banjarmasin menuju Camp PT. AKT di Muara Tuhup. Informasi tersebut Saksi peroleh setelah Terdakwa dijemput oleh petugas dari Subdenpom XII / 2-3 Mtw maupun dari Kodim 1013 / Mtw pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2010 sekira pukul 20.00 Wita atau beberapa jam setelah Terdakwa melakukan penembakan tersebut.

10. Bahwa atas informasi yang disampaikan Terdakwa selanjutnya langsung Saksi laporkan hal itu kepada Pa Urdal dan Wadan Denpal yang kemudian akan meminta petunjuk kepada Dandenpal karena saat itu Dandenpal sedang menjemput Ka Paldam VI / Mlw di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin.

11. Bahwa menurut informasi yang Saksi dapatkan dari Terdakwa dan Saksi Serma Ferdinand, penembakan yang dilakukan Terdakwa yaitu ketika kapal tongkang yang dikawalnya bersama Saksi Serma Ferdinand didekati oleh sebuah speedboat pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 Wib saat berada di Das Barito menuju Camp PT. AKT di Muara Tuhup Kab. Murung Raya sedangkan penembakan yang dilakukan Terdakwa di daerah Tumpang Laung sebanyak 2 (dua) kali pada malam hari tanggal 30 dan 31 Oktober 2010 tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan permasalahan karena tidak ada yang melaporkan perbuatan Terdakwa.

12. Bahwa menurut pendapat Saksi, pada saat Terdakwa dan Serma Ferdinand melaksanakan tugas pengamanan terhadap kapal tongkang milik PT. AKT tersebut, mereka kurang melakukan koordinasi dan tindakan preventif dengan aparat lainnya dalam hal ini petugas kepolisian yang berada di wilayah DAS tersebut karena bilamana koordinasi dilakukan maka tindakan mengeluarkan tembakan terhadap sebuah speedboat yang mendekati kapal tongkang tersebut sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa.

13. Bahwa terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, mengakibatkan hilangnya 3 (tiga) butir munisi senjata M. 16 A1 yang diserahkan kepada Terdakwa sebagai bekal dalam tugas pengamanan kapal tongkang RNM 233 milik PT.AKT, meskipun sesungguhnya penggunaan senjata dan munisi tersebut bukan untuk hal-hal yang seperti demikian namun disisi lain tugas yang dilaksanakan Terdakwa juga berdasarkan atas perintah yang diketahui dan disetujui oleh komandan kesatuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Yang disangkal Terdakwa bahwa pada saat pengarahan sebelum berangkat disampaikan oleh Saksi kalau ada rampok silahkan mengeluarkan tembakan peringatan ke atas.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

## Saksi- 3 :

Nama lengkap : Syamsul Hadi  
Pangkat / NRP : Mayor Cpl / 594781  
Jabatan : Wadan Denpal 06-12-01/Bjm  
Kesatuan : Paldam VI / Mlw  
Tempat/tanggal lahir : Jepara, 29 Juni 1961  
Jenis kelamin : Laki - laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : I s l a m  
Tempat tinggal : Jl.Intan Sari II  
No.117 Rt.20 Rw.04  
Kel.Sungai  
Besar Kec. Banjarbaru Selatan  
Kodya  
Banjarbaru.

sebagai berikut :

Pada pokoknya menerangkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap menjalani pemeriksaan.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun hanya dalam hubungan pekerjaan sebagai atasan dan bawahan.

3. Bahwa Saksi mengetahui anggota Denpal 06-12-01/ Bjm telah 3 (kali) melakukan pengamanan/pengawalan barang-barang milik PT. AKT yang dibawa dengan menggunakan kapal tongkang, terhadap tugas tersebut dilakukan berdasarkan adanya permohonan dari PT. AKT sedangkan terhadap anggota yang ditugaskan disertai dengan surat perintah dan dibekali dengan senjata berikut munisinya sebagai antisipasi terhadap terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama penugasan tersebut.

4. Bahwa surat perintah Nomor : Sprin / 127 / X / 2010 tertanggal 28 Oktober yang dikeluarkan terhadap Terdakwa dan Serma Ferdinand adalah atas seijin Dan Denpal, meskipun yang menandatangani adalah Saksi dan untuk tugas tersebut Terdakwa dibekali senjata laras panjang jenis M.16 A1 beserta munisinya sebanyak 30 (tiga puluh) butir sedangkan kepada Saksi Serma Ferdinand dibekali senjata pistol FN 46 berikut munisinya sebanyak 15 ( lima belas ) butir.

5. Bahwa setelah beberapa hari kemudian, Saksi menerima informasi dari Serma Karyawansyah dan juga dari anggota Subdenpom XII/2- 3 Muara Tewe tentang penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2010 ketika kapal tongkang RNM 233 sedang berada di daerah Kab. Muara Tewe namun penembakan yang dilakukan Terdakwa tidak sampai menimbulkan korban karena hanya sebagai tembakan peringatan terhadap adanya perahu klotok yang merapat di lambung kapal tongkang tersebut.

6. Bahwa informasi tersebut, selanjutnya Saksi melaporkan hal itu kepada Dan Denpal yang saat itu sedang berada di bandara Syamsudin Noor menjemput kedatangan Ka Paldam VI / Mlw yang melakukan kunjungan kerja di Banjarmasin dan kemudian setelah melakukan koordinasi dengan Subdenpom XII / 2-3 Muara Tewe diperoleh informasi kalau petugas Subdenpom masih mengumpulkan keterangan terhadap perbuatan Terdakwa.

7. Bahwa selain melakukan penembakan di daerah Tumpang Laung, Terdakwa sebelumnya juga melakukan penembakan di daerah Muara Pulau dan Babai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bekal munisi yang diserahkan kepada Terdakwa tersisa sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir sedangkan munisi yang dibekali kepada Saksi Serma Ferdinand tetap dalam keadaan lengkap.

8. Bahwa atas kerja sama dan hubungan baik yang selama ini terjalin dengan PT. AKT maka terhadap tugas pengamanan/ pengawalan barang-barang milik PT. AKT bagi personil yang diperintahkan diberikan imbalan oleh PT. AKT sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perharinya yang kemudian dilakukan pemotongan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perharinya dan diserahkan antara lain kepada Saksi, Pa Urdal maupun Kabengjat serta untuk Kodan guna mendukung ATK kesatuan termasuk untuk kesejahteraan anggota. Sedangkan uang pemberian dari PT. AKT yang diterima oleh Dan Denpal adalah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali pelaksanaan pengamanan tersebut.

9. Bahwa Saksi menyadari terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa meskipun tidak menimbulkan korban jiwa namun kerugian yang sesungguhnya adalah terjadinya kehilangan barang-barang milik negara berupa munisi yang seharusnya digunakan untuk tugas operasi tempur maupun latihan-latihan yang didasarkan atas suatu perintah dinas dan bukan atas permohonan dari perusahaan maupun perorangan yang mengatas namakan kerja sama dengan kesatuan yang sesungguhnya sangat dilarang sebagaimana ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan TNI.

10. Bahwa terhadap hal yang Saksi lakukan dengan menanda tangani surat perintah bagi Terdakwa dan Saksi Serma Ferdinand untuk melaksanakan tugas pengamanan/pengawalan tersebut adalah merupakan wujud loyalitas Saksi sebagai bawahan guna menindak lanjuti berbagai pertimbangan Dandepal yang bermaksud untuk membantu mensejahterakan personil maupun karena keadaan/kebutuhan kesatuan yang secara umum merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab yang dipikul oleh Dan Denpal.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4 :

Nama lengkap : Sarengat. M  
Pangkat / NRP : Aiptu / 66040430  
Jabatan : Ba Taud Polsek Montallat  
Kesatuan : Polres Barut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tanggal lahir : Medan, 3 April 1966  
Jenis kelamin : Laki - laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Polsek Montallat.

Bahwa Saksi Aiptu Sarengat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari penyidik pada tanggal 4 Nopemebr 2010 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena berdasarkan Surat dari Kapolres Barito Utara selaku atasannya dengan nomor surat : B/576/III/2011 tanggal 19 Maret 2011, menyatakan yang bersangkutan sedang melaksanakan pendidikan kejuruan maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2010 sekira pukul 10.30 Wib, ketika Saksi sedang berpatroli di Das Barito di daerah Tumpung Laung bersama dengan Briptu Arianto yang mengemudikan speedboat dan Sdr. Supriyono, saat itu melihat 2 (dua) buah tughboat yaitu Budi Sarana Utama (BSU) 02 dan BSU 09 sedang menarik sebuah kapal tongkang dengan kode lambung RNM 233 yang bermuatan dump truck serta barang-barang lainnya yang ditutup dengan terpal.
3. Bahwa selanjutnya speedboat yang Saksi tumpangi diarahkan untuk mendekati kapal tongkang RNM 233 tersebut dengan maksud untuk mengecek barang-barang tersebut termasuk tujuannya namun beberapa saat kemudian ketika speedboat berupaya merapat ke arah kapal tongkang lalu dari arah tughboat yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari speedboat tiba-tiba keluar 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang anggota TNI yang berpakaian dinas loreng dan salah satu dari mereka (Terdakwa) langsung mengeluarkan 1 (satu) kali tembakan, setelah mendengar suara tembakan tersebut, kemudian salah seorang anggota TNI yang berada di dek atas bagian depan memberikan kode dengan tangannya agar speedboat yang Saksi tumpangi menjauh/pergi dari dekat kapal tongkang, selanjutnya Saksi pergi menuju Mapolsek Montallat dan kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada Kapolsek melalui telepon.

4. Bahwa ketika Saksi mendengar suara tembakan yang dilakukan oleh Terdakwa, saat itu Saksi tidak melihat adanya perahu klotok yang bergantung di buritan kapal tongkang maupun hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan awak kapal maupun barang-barang yang dibawanya sehingga Saksi tidak mengerti penyebab Terdakwa melakukan hal itu.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti arah tembakan yang dilakukan oleh Terdakwa karena posisi Saksi berada di dalam speedboat sedangkan senjata yang digunakannya adalah senjata laras panjang namun Saksi tidak tahu jenisnya dan suara tembakan tersebut juga didengar oleh rekan-rekan Saksi yang lainnya yaitu Briptu Arianto yang mengemudikan speedboat dan Sdr. Supriyono.
6. Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas patroli tersebut dilakukan terhadap semua kegiatan kapal yang melintasi Das Barito dalam wilayah Polsek Mantollat serta dilengkapi dengan Surat Perintah Nomor : Sprin / 31 / XI / 2010 / Polsek tanggal 2 Nopember 2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Bahwa terhadap penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Briptu Arianto melaporkan kepada Kapolsek Montallat yang kemudian memerintahkan Aiptu Jaenal Mutakin selaku Kanit Patroli Samapta untuk melaporkan hal tersebut ke Subdenpom XII/2- 3 Muara Teweh.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal yaitu :

- Bahwa ketika Terdakwa mengeluarkan tembakan, jarak antara kapal tongkang yang Terdakwa kawal dengan speedboat yang ditumpangi oleh Saksi Sarengat kurang lebih 50 meter bukan 7 meter.
- Bahwa speedboat yang ditumpangi oleh Saksi Sarengat mendekat ke kapal tongkang adalah setelah Terdakwa mengeluarkan tembakan.

Saksi- 5 :

Nama lengkap : Arianto  
Pangkat / NRP : Briptu / 82050713  
Jabatan : Kanit Patroli Polsek  
Montallat  
Kesatuan : Polres Barut  
Tempat/tanggal lahir : Tewah, 28 Mei 1982  
Jenis kelamin : Laki - laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Polsek Montallat.

Bahwa Saksi Briptu Arianto tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari penyidik pada tanggal 4 Nopember 2010 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena berdasarkan Surat dari Kapolres Barito Utara selaku atasannya dengan nomor surat : B/576/III/2011 tanggal 19 Maret 2011, menyatakan yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas pendidikan kejuruan maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2010, Saksi dan Aiptu Sarengat bersama 1 (satu) orang lainnya yaitu Sdr. Supriono melaksanakan patroli di Das Barito di daerah Tumpang Laung dengan menggunakan speedboat yang Saksi kemudian, lalu sekira pukul 10.30 Wita Saksi dan Aiptu Sarengat melihat 2 (dua) buah tughboat yaitu BSU 09 dan BSU 02 sedang menarik sebuah kapal tongkang dengan kode lambung RNM 233 yang membawa beberapa unit dump truck dan barang-barang lainnya yang ditutup dengan terpal.
3. Bahwa selanjutnya Aiptu Sarengat memerintahkan Saksi untuk merapatkan speedboat ke arah kapal tongkang dengan maksud untuk melakukan pengecekan terhadap tujuan kapal maupun barang bawaanya dan hal itu merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh satuan patroli.
4. Bahwa ketika Saksi masih berupaya untuk merapatkan speedboat ke arah kapal tongkang lalu secara tiba-tiba Saksi mendengar 1 (satu) kali suara tembakan yang berasal dari salah satu tughboat yang sedang menarik kapal tongkang namun saat itu Saksi tidak melihat pelakunya karena Saksi lebih fokus mengemudikan speedboat yang hanya berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari tughboat tersebut.
5. Bahwa beberapa saat setelah suara tembakan, kemudian Saksi melihat 2 (dua) orang anggota TNI berpakaian dinas loreng berada di tughboat dan saat itu Saksi merasa yakin jika pelaku penembakan adalah salah satu diantaranya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa) sedangkan yang  
satunya lagi langsung  
memberikan isyarat dengan  
menggunakan tangannya agar  
speedboat yang Saksi  
kemudian menjauh dari kapal  
tongkang.

6. Bahwa setelah ada isyarat yang ditujukan kepada Saksi maupun Aiptu Sarengat selanjutnya Saksi diperintahkan Aiptu Sarengat untuk meninggalkan lokasi tersebut menuju Polsek Montallat dan kemudian Saksi dan Aiptu Sarengat melaporkan peristiwa tersebut kepada Kapolsek yang kemudian memerintahkan Aiptu Jaenal Mutakin melaporkan hal tersebut ke Subdenpom XII / 2-3 Muara Tewe.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal yaitu :

- Bahwa ketika Terdakwa mengeluarkan tembakan, jarak antara kapal tongkang yang Terdakwa kawal dengan speedboat yang ditumpangi oleh Saksi Arianto kurang lebih 50 meter bukan 7 meter.

## Saksi - 6 :

Nama lengkap : S a j u r i  
Pekerjaan : Pelaut  
Tempat/tanggal lahir : Nganjuk, 13 Juli 1965  
Jenis kelamin : Laki - laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : I s l a m  
Tempat tinggal : Desa Dadapan Kec.

Ngronggot

Kab. Nganjuk Jawa Timur.

Bahwa Saksi Sajuri tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari penyidik pada tanggal 3 Nopember 2010 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali namun tidak hadir di sidang tanpa ada keterangan yang sah dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadapkannya karena selain dari pada alamatnya yang jauh juga tidak ada yang dapat dikonfirmasi tentang keberadaannya, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 29 Oktober 2010 dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.

2. Bahwa Saksi adalah kapten kapal tughboat 09 yang bersama dengan tughboat 02 bertugas menarik kapal tongkang RNM 233 yang membawa muatan barang-barang antara lain dump truk, ban, oli, spare part yang ditutup dengan terpal. Saksi berangkat dari Banjarmasin pada tanggal 30 Oktober 2010 sekira pukul 02.00 Wita menuju Muara Tuhup dan dalam perjalanan tersebut untuk pengamanan kapal dan muatannya maka PT. AKT melakukan kerjasama dengan 2 (dua) orang anggota TNI yaitu Terdakwa berdua dengan Saksi Ferdinand yang ketika akan berangkat dari Banjarmasin sudah terlihat membawa tas yang cukup besar dan setelah di dalam kapal baru Saksi ketahui kalau isi tas tersebut adalah senjata api dan saat itu Terdakwa dan Saksi Ferdinand juga menunjukkan surat perintah untuk pengamanan dan pengawalan kapal.

3.. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 Wib ketika Saksi berada di Das Barito di daerah Tumpang Laung, saat itu Saksi melihat sebuah speedboat dan beberapa perahu klotok yang mendekati kapal tongkang RNM 233, speedboat tersebut posisinya sedang melintas di sebelah kanan tughboat 09 yang Saksi kemudikan. Terhadap adanya speedboat dan beberapa perahu klotok tersebut, Saksi merasa curiga dan takut karena selama ini sering terjadi pencurian barang dan pemalakan yang dilakukan terhadap ABK namun terhadap perasaan yang demikian, Saksi tidak melakukan tindakan apapun dan hanya menyampaikannya kepada Sdr. Sukri.

4. Bahwa beberapa saat kemudian ketika speedboat sedang melintas di sebelah kanan tughboat 02 menuju buritan kapal tongkang, lalu Saksi mendengar 1 (satu) kali suara tembakan yang berasal dari arah/posisi Terdakwa yang berada di dek tughboat 09 sedangkan Saksi berada di ruang kemudi dan setelah suara tembakan berhenti lalu speedboat langsung menjauh lalu pergi meninggalkan lokasi tughboat serta kapal tongkang RNM 233.

5. Bahwa setelah kejadian sekitar pukul 10.00 Wib tersebut, selanjutnya Saksi dan ABK lainnya termasuk Terdakwa dan Saksi Ferdinand kembali melanjutkan perjalanan menuju Camp PT.AKT di daerah Muara Tuhung, namun pada sekitar pukul 18.00 Wib datang petugas gabungan dari Polisi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer Muara Teweh dan Polres Barito Utara ke kapal tongkang serta tughboat untuk melakukan pemeriksaan kapal maupun ABK, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ferdinand diamankan oleh Polisi Militer Muara Teweh.

6. Bahwa sebagai petugas pengamanan kapal, baik Terdakwa maupun Saksi Ferdinand seharusnya melakukan pengecekan terlebih dahulu dengan menggunakan kapal pembantu bilamana ada gangguan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang sering menggunakan kapal klotok untuk melakukan aksi jahatnya dan selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada Saksi dan Saksi yang akan memberikan petunjuk terhadap tindakan berikutnya karena Saksi merupakan kapten kapal namun hal-hal demikian tidak dilakukan oleh Terdakwa maupun Saksi Ferdinand tetapi yang terjadi justru Terdakwa langsung melakukan penembakan.

7. Bahwa Saksi tidak dapat melihat keberadaan perahu-perahu klotok di buritan kapal tongkang karena terhalang oleh pagar maupun body kapal tongkang, namun setelah penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa baru kemudian Saksi melihat 3 (tiga) orang yang berada di atas speedboat memakai baju kaos olah raga warna orange dan speedboat tersebut berwarna abu-abu seperti speedboat polisi.

8. Bahwa pada beberapa daerah yang Saksi lalui antara lain di Ujung Ponti, Marabahan, Kuripan, Paminggir, Jenamas, Ranggailung, Buntok dan Bawah Asam serta Montallat, aparat keamanan dari kepolisian maupun dinas perhubungan memang mendatangi kapal Saksi namun yang mereka lakukan adalah untuk memeriksa kelengkapan surat-surat maupun dokumen pengangkutan.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan penunjukan Terdakwa dan Saksi Ferdinand sebagai tenaga pengamanan karena tughboat yang Saksi kemudian adalah milik Pak Maulana dan barang-barang yang dibawa merupakan milik PT. AKT sedangkan pemilik kapal tongkang, Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi - 7 :

Nama lengkap : R a h i m  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat/tanggal lahir : Tinambung, 5 April 1974.  
Jenis kelamin : Laki - laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : I s l a m  
Tempat tinggal : Gg. Lontar Rt.001/003 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara.

Bahwa Saksi Rahim tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari penyidik pada tanggal 5 Nopember 2010 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali namun tidak hadir di sidang tanpa ada keterangan yang sah dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadapkannya karena selain dari pada alamatnya jauh juga tidak ada yang dapat dikonfirmasi tentang keberadaannya, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 30 Oktober 2010 dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
2. Bahwa Saksi bertugas sebagai juru mudi pada kapal tughboat BSU 02 dan kapten kapalnya adalah Sdr. M. Syukriansyah serta beberapa orang ABK lainnya yaitu Sdr. Bahtiar, Sdr. Ismail dan Sdr. Ahmad Nijam.
3. Bahwa pengenalan Saksi dengan Terdakwa diawali ketika Terdakwa dan Saksi Ferdinand melakukan pengawalan terhadap kapal tongkang RNM 233 yang membawa barang-barang milik PT. AKT antara lain, dump truck, semen, oli dan spare part lainnya sedangkan tugas Saksi adalah menarik kapal tongkang tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah tughboat yaitu BSU 02 dan BSU 09 dengan rute dari Banjarmasin menuju Camp PT. AKT di daerah Muara Tuhup sedangkan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan ditugaskannya Terdakwa dan Saksi Ferdinand untuk pengamanan kapal tongkang RNM 233, Saksi tidak mengetahuinya.
4. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 Wib ketika Saksi ditugaskan menggantikan kapten kapal BSU 02, tiba-tiba Saksi mendengar suara tembakan dari arah tughboat BSU 09 yang berdampingan dengan tughboat yang Saksi kemudikan dan saat itu Saksi merasa yakin jika

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukannya adalah salah satu dari 2 (dua) orang anggota TNI yang melakukan pengawalan karena Saksi pernah melihat senjata tersebut, yaitu 1 (satu) pucuk senjata laras panjang dan 1 (satu) pucuknya lagi laras pendek.

5. Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi mengetahui jika yang melakukan penembakan tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan senjata laras panjang namun penyebabnya Saksi tidak tahu karena sejak berangkat dari Banjarmasin tidak pernah mengalami gangguan yang berarti terhadap kapal dan juga ABK yang biasanya dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan menggunakan perahu klotok yang digantungkan di buritan kapal tongkang lalu mereka naik ke kapal untuk mengambil barang-barang.

6. Bahwa dalam setiap perjalanan kapal tongkang yang membawa muatan selalu dikawal oleh anggota polisi atau dari TNI demikian juga dengan kelengkapan terhadap barang/muatan kapal juga disertai dengan surat-surat berupa dokumen kepemilikan dan sebagainya karena pada tempat-tempat tertentu akan dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian dengan cara datang ke kapal.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal :

- Terdakwa melakukan penembakan tersebut karena pada saat itu ada berita dari radio yang berada di dekat kemudi kapal yang dikemudikan oleh Saksi dari kapal yang lain, yang mengatakan bahwa ada perahu klotok yang bergelantungan di kapal tongkang yang dikawal oleh Terdakwa.

Saksi - 8 :

Nama lengkap : Bagus Satriya Wicaksono.  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat/tanggal lahir : Blora, 14 Agustus 1980  
Jenis kelamin : Laki - laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Perum Citra Garden Km.7 Blok A3 No.11 Banjarmasin.

Bahwa Saksi Bagus Satriya Wicaksono tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari penyidik pada tanggal 6 Nopember 2010 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena berdasarkan Surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) Nomor : 79/AKT/BJM/III/2011 tanggal 26 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh Rizqi Aini R, yang menerangkan bahwa Saksi Bagus S. Wicaksono tidak dapat hadir di persidangan karena yang bersangkutan sedang mendapat tugas sebagai pengawas dalam pembuatan kapal tongkang di Batam dan Oditur Militer juga menyampaikan bahwa tidak mampu lagi menghadirkan Saksi, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Terdakwa dan Saksi Serma Ferdinand ditugaskan oleh kesatuannya yaitu Denpal 06-12-01 / Bjm untuk melakukan pengawalan kapal tongkang RNM 233 dari Banjarmasin ke Camp PT. AKT di daerah Muara Tuhup yang ditarik dengan menggunakan 2 (dua) buah tugboat namun Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.

2. Bahwa Saksi bekerja di PT. AKT dan bertanggung jawab terhadap kegiatan transportir yang dimuat di kapal tongkang RNM 233 termasuk melakukan koordinasi untuk kegiatan pengamanan barang dan materiil yang akan dikirim oleh PT. AKT.

3. Bahwa keterlibatan Terdakwa dalam melakukan pengamanan barang-barang milik PT. AKT bermula dari laporan staf Saksi yaitu Sdr. Salim pada bulan September 2010 yang mengatakan adanya penyampaian dari anggota TNI yang bertugas di Denpal untuk mengawal kapal tongkang. Atas informasi tersebut selanjutnya Saksi dan Sdr. Salim datang ke kantor Denpal untuk menemui Dandepal, saat itu Saksi sampaikan tentang teknis pelaksanaan kegiatan pengamanan sebagaimana yang sebelumnya juga sudah dilakukan oleh anggota polisi maupun TNI dari berbagai kesatuan dan setelah saling menyetujui kemudian Dandepal menyampaikan agar Saksi membuat surat permohonan untuk dijadikan dasar oleh Dandepal mengeluarkan surat perintah terhadap personil yang diperintahkan.

4. Bahwa terhadap kerja sama yang disepakati tersebut, PT. AKT melalui perantara Saksi memberikan imbalan sebagai uang jasa pengamanan/pengawalan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perhari terhadap personil yang diperintahkan namun jumlah riil yang diterima oleh anggota tersebut, Saksi tidak mengetahuinya karena hal itu adalah kewenangan Dandepal selain itu PT. AKT juga memberikan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk uang komando pada setiap pelaksanaan pengamanan/pengawalan namun Saksi tidak mengetahui tentang jenis-jenis senjata yang digunakan untuk melakukan pengawalan tersebut.

5. Bahwa barang-barang milik PT. AKT yang dimuat di kapal tongkang RNM 233 terdiri dari 3 (tiga) unit Dump truck roda 12 (dua belas), 1 (satu) unit Lube truck, 75 (tujuh puluh lima) pallet semen, 10 (sepuluh) IBC Oli mesin, 5 (lima) IBC Oli transmisi, 6 (enam) EA Tyred, ban dan beberapa spare part alat berat yang keseluruhannya memiliki surat-surat dan dokumen lainnya.

6. Bahwa beberapa hari setelah kapal tongkang RNM 233 berangkat dari Banjarmasin, kemudian Saksi memperoleh informasi dari ABK tugboat yang melaporkan tentang diamankannya Terdakwa oleh petugas Polisi Militer karena melakukan penembakan di sekitar daerah Tumpung Laung terhadap speedboat polisi yang sedang berpatroli.

7. Bahwa Saksi mengetahui, PT. AKT sudah 3 (tiga) kali menggunakan jasa pengamanan dari personil Denpal 06-12-01 Banjarmasin, yaitu 2 (dua) kali ke Camp PT. AKT di Muara Tuhup Kab. Murung Raya dan 1 (satu) kali ke Muara Laut Banjarmasin yang seharusnya tugas tersebut dilakukan oleh pihak kepolisian namun karena banyaknya kesatuan/aparat yang menawarkan jasa pengamanan maka untuk menjaga hubungan baik sehingga kegiatan tersebut Saksi atur secara bergiliran.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum dimulai pemeriksaan di persidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap menjalani pemeriksaan.
2. Bahwa Terdakwa masuk menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prajurit TNI AD  
sejak tahun  
1996/1997  
melalui  
pendidikan  
Secaba PK di  
Rindam IV/Dip,  
setelah lulus  
dan dilantik  
dengan pangkat  
Serda NRP.  
21970048941075  
kemudian  
Terdakwa  
mengikuti  
pendidikan  
kecabangan di  
Pusdikpal  
Cimahi setelah  
lulus Terdakwa  
ditempatkan di  
Denpal 06-12-  
01/ Bjm sampai  
dengan  
perbuatan yang  
menjadi perkara  
ini dan saat  
ini Terdakwa  
berpangkat  
Serma.

3. Bahwa sebelumnya pada tanggal 14 Oktober 2010, Terdakwa dan Pelda Krismanto pernah diperintahkan Dandenpal 06-12-01/ Bjm melaksanakan pengamanan/pengawasan terhadap kapal tongkang yang membawa barang-barang milik PT. AKT.

4. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Oktober 2010, Terdakwa kembali diperintahkan untuk pengamanan / pengawasan kapal tongkang yang membawa barang-barang milik PT.AKT sebagaimana Surat Perintah dari Dandenpal dengan Nomor : Sprin / 127 / X / 2010 tanggal 28 Oktober yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Wadan Denpal 06-12-01 yaitu Mayor Cpl Syamsul Hadi karena saat itu Dandenpal yaitu Letkol Cpl Wawan Juarsa sedang melaksanakan dinas luar namun tentang surat perintah tersebut diketahui oleh Dandenpal dan tugas tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Serma Ferdinand.

5. Bahwa dalam surat perintah tersebut menyebutkan Terdakwa dan Saksi Serma Ferdinand agar melaksanakan tugas pengamanan terhadap kapal tongkang RMN 233 beserta muatannya yang berangkat dari Banjarmasin dengan tujuan ke daerah Muara Tuhup Kab. Murung Raya, lokasi dari PT. Asmin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koalindo Tuhup (AKT) yang sebelumnya memang mengajukan surat permohonan kepada kesatuan Terdakwa untuk membantu pengawasan/pengamanan tersebut.

6. Bahwa untuk tugas tersebut Terdakwa dibekali dengan senjata api laras panjang jenis M.16 A1 kal 5,56 mm Noreg. 5298840 beserta 30 (tiga puluh) butir munisi sedangkan Saksi Serma Ferdinand dibekali dengan satu pucuk Pistol Pindad kal.9 mm Noreg.70.90772 beserta 15 (lima belas) butir munisi yang dalam perijinannya kedua pucuk senjata tersebut tidak dengan surat ijin tersendiri melainkan menjadi satu dengan surat perintah yang juga menyebutkan Saksi Serma Ferdinand sebagai Ketua Tim sedangkan Terdakwa sebagai anggota tim.

7. Bahwa setelah menerima surat perintah dan senjata api tersebut, Terdakwa dan Saksi Serma Ferdinand diberikan arahan oleh Pa Urdal yaitu Lettu Cpl Siswanto dan Ba Pam Ops yaitu Saksi Serma Karyawansyah yang menyampaikan agar hati-hati menjaga keamanan diri dan senjata.

8. Bahwa dengan berbekal surat perintah dan 2 (dua) pucuk senjata api beserta munisinya tersebut selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2010 Terdakwa dan Saksi Serma Ferdinand melaksanakan tugas pengamanan dan pengawasan terhadap 1 (satu) buah kapal tongkang dengan kode lambung RNM 233 yang membawa barang-barang antara lain dump truk roda 12 (dua belas), semen, oli, ban dan spare part alat berat milik PT. AKT yang ditarik/diiringi oleh 2 (dua) buah tughboat yaitu BSU 02 dan BSU 09 dari Banjarmasin menuju lokasi PT. Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Muara Tuhup.

9. Bahwa dalam perjalanan, Terdakwa dan juga Saksi Serma Ferdinand menerima informasi dari ABK tentang sering terjadinya pencurian muatan kapal dan tindakan pemalakan maupun aksi premanisme lainnya yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang menggunakan perahu klotok yang bergantung di buritan kapal tongkang. Terhadap informasi tersebut Terdakwa merasa harus lebih waspada karena meskipun belum pernah mengalami hal seperti itu namun salah satu cara untuk supaya lebih aman adalah dengan mengeluarkan tembakan peringatan terhadap orang-orang yang berada di perahu klotok sehingga mereka akan menjauhi dari kapal tongkang.

10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa yang saat itu berada di kabin/anjungan tughboat 09 yang sedang menarik kapal tongkang RNM 233 di DAS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Barito menuju Muara Teweh, Terdakwa diberitahukan oleh Saksi Serma Ferdinand tentang adanya perahu klotok yang bergantung di buritan kapal tongkang RNM 233 namun Terdakwa tidak dapat melihat karena terhalang oleh pagar dan body kapal tongkang tetapi sebagai antisipasi keadaan, Terdakwa mengambil senjata dari ruang kamar tughboat lalu keluar menuju dek kapal sambil melihat bagian kanan kiri tughboat dan saat itulah timbul inisiatif Terdakwa untuk melakukan tembakan dengan tujuan untuk mengusir maupun memberi peringatan kepada orang-orang yang diduga berada di perahu klotok dan tembakan tersebut hanya Terdakwa lakukan 1 (satu) kali saja.

11. Bahwa penembakan tersebut Terdakwa lakukan dengan menggunakan senjata laras panjang M 16 A1 dengan posisi berdiri di dek sebelah kiri tughboat 09 sambil menghadap ke belakang ke arah kapal tongkang RNM 233 sedangkan posisi senjata tersebut berada di depan dada, tangan kiri memegang laje, tangan kanan memegang pistol grip sedangkan laras menghadap ke atas mengarah ke belakang kapal tongkang. Setelah melakukan tembakan tersebut, Terdakwa mengetahui tidak terjadi sesuatu yang membahayakan karena tidak ada perahu klotok yang bergantung di buritan kapal namun kemudian Terdakwa tiba-tiba melihat sebuah speedboat yang muncul dari belakang ke arah samping kiri kapal tongkang mendekat ke tughboat yang Terdakwa naiki.

12. Bahwa setelah speedboat mendekat ke arah tughboat 09, Terdakwa baru mengetahui kalau speed boat tersebut milik polisi karena di bodynya ada tulisan POLISI dan penumpangnya saat itu berjumlah 3 (tiga) orang berpakaian preman namun demikian Terdakwa meyakini dari ketiga orang tersebut ada yang merupakan anggota polisi.

13. Bahwa meskipun antara Terdakwa dan penumpang speedboat sudah dalam posisi yang sudah berdekatan namun tidak terjadi suatu komunikasi namun Terdakwa ada melihat Saksi Serma Ferdinand melambatkan tangannya ke arah speedboat tersebut yang kemudian pergi menjauh, lalu Saksi Serma Ferdinand juga melambatkan tangan ke arah Terdakwa yang menurut Terdakwa hal itu merupakan isyarat tentang tidak adanya perahu klotok di buritan kapal sehingga isyarat tersebut Terdakwa balas dengan cara yang sama.

14. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang maksud dan tujuan kedatangan anggota polisi dengan menggunakan speedboat tersebut untuk mendekati kapal tongkang karena sebelumnya Saksi tidak melihat tanda-tanda maupun isyarat tertentu yang disampaikan kepada Terdakwa dan Saksi Serma

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ferdinand maupun terhadap ABK, apalagi barang-barang milik PT. AKT yang dibawa kapal tongkang RNM 233 semuanya dilengkapi dengan surat-surat dan dokumen resmi.

15. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi Serma Ferdinand ditangkap oleh anggota Subdenpom XII/2- 3 Mtw dengan tuduhan telah melakukan penembakan terhadap patroli polisi. Kemudian setelah diadakan pemeriksaan di atas kapal, selanjutnya barang-barang inventaris kesatuan yang dibekali kepada Terdakwa dan Saksi Serma Ferdinand berupa 2 pucuk senjata beserta sisa munisi sebanyak 27 ( dua puluh tujuh ) butir dan sangkur termasuk hp milik Terdakwa dan Saksi Serma Ferdinand disita oleh anggota Subdenpom XII/2- 3 Mtw lalu dibawa ke kantor Masubdenpom XII/2- 3 Mtw untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan untuk kepentingan pemeriksaan maka Terdakwa dan Saksi Serma Ferdinand ditahan selama kurang lebih 10 hari di sel Masubdenpom XII/2- 3 Mtw.

15. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2010, Terdakwa diperiksa oleh anggota Subdenpom XII / 2-3 Mtw atas laporan anggota Polsek Montallat sehubungan dengan penembakan yang Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 Wib ketika Terdakwa berada di kabin/anjungan tughboat 09 yang sedang menarik kapal tongkang RNM 233 di DAS Barito menuju Muara Teweh. Atas penembakan tersebut mengakibatkan hilangnya 1 (satu) butir munisi M.16 A1 Setelah selesai pemeriksaan kemudian Terdakwa dan Saksi Serma Ferdinand dijemput oleh anggota Denpal 06-12-01/ Bjm antara lain Pelda Krismanto, Saksi Serma Karyawansyah dan Kopka Arpai untuk dibawa kembali ke kesatuan.

16. Bahwa selain penembakan di daerah Tumpung Laung pada tanggal 2 Nopember 2010 tersebut, Terdakwa juga telah menghilangkan 2 ( dua ) butir munisi M16 A1 karena sebelumnya Terdakwa juga telah melakukan 2 ( dua ) kali penembakan yaitu masing-masing pada malam hari tanggal 30 Oktober 2010 di daerah Muara Pulau dan tanggal 31 Oktober 2010 di daerah Babai yang Terdakwa lakukan dari atas kapal tongkang RNM 233 dengan alasan untuk mengusir perahu-perahu klotok yang bergantung di buritan kapal/tongkang RNM 233 yang Terdakwa kawal.

17. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan penembakan sebanyak tiga kali tersebut, Terdakwa tidak pernah memberikan / melakukan tanda-tanda peringatan berupa isyarat atau mengeluarkan kata-kata atau memperkenalkan diri sebagai anggota militer yang bersenjata lengkap dengan berpakaian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PDL dalam rangka pengamanan/pengawalan kapal tongkang milik PT. AKT tersebut namun yang dilakukan Terdakwa justru dengan semauanya langsung mengeluarkan tembakan. yang meskipun tidak menimbulkan korban jiwa tetapi berakibat hilangnya 3 ( tiga ) butir munisi yang dibekali kepadanya.

18. Bahwa Terdakwa maupun Serma Ferdinand mau melaksanakan tugas pengamanan tersebut karena selain mengetahui barang-barang yang dibawa oleh kapal tongkang memiliki dokumen yang sah juga karena tugas tersebut diketahui oleh komandan kesatuan selain itu juga karena adanya imbalan atas jasa pengamanan tersebut meskipun hal itu sesungguhnya diketahui Terdakwa sebagai sesuatu yang sangat dilarang karena dapat dikategorikan sebagai beking.

19. Bahwa yang Terdakwa ketahui tentang imbalan sebagai uang jasa yang diberikan oleh pihak PT. AKT untuk Terdakwa maupun Saksi Serma Ferdinand adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dan akan diberikan setelah tugas pengamanan/pengawalan tersebut selesai dan sekarang baik Terdakwa maupun Saksi Serma Ferdinand telah menerima uang jasa tersebut selama 5 (lima) hari, masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang, sedangkan yang diberikan kepada kesatuan maupun yang diterima Dandempal, Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya demikian juga waktu penerimaannya.

20. Bahwa meskipun penembakan yang pertama dan kedua yang Terdakwa lakukan pada saat di daerah Muara Pulau dan di daerah Babai tidak menimbulkan permasalahan hal tersebut hanya karena tidak ada yang melaporkannya sedangkan perbuatan yang Terdakwa lakukan di daerah Tumpung Laung akhirnya menimbulkan permasalahan karena adanya laporan dari Saksi Sarengat dan Saksi Arianto yang meskipun dari tiga kali penembakan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa namun demikian semua kesalahan tersebut adalah mutlak karena kecerobohan yang Terdakwa lakukan akibat lebih mengutamakan kepentingan dan keperluan sesaat serta hal-hal lain yang menyangkut materi sehingga 3 (tiga) butir munisi senjata laras panjang M 16 A1 menjadi hilang.

21. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari penggunaan maupun peruntukkan alat-alat inventaris kesatuan berupa senjata maupun munisi adalah untuk kegiatan latihan maupun operasi tempur berdasarkan perintah dinas oleh pejabat yang berwenang dan bukan karena suatu permohonan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau atas kerja sama dari suatu perusahaan maupun individu.

22. Bahwa Terdakwa menyesali telah melakukan penembakan tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi karena perbuatan yang Terdakwa lakukan telah mengakibatkan hilangnya 3 (tiga) butir munisi senjata M16 A1 dan membuat nama baik kesatuan maupun Komandan menjadi tercemar sedangkan terhadap segala resiko atas kecerobohan tersebut akan Terdakwa pertanggung jawabkan.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Serma Ferdinand yang mengatakan pada saat penembakan yang ke dua kalinya dilakukan pada siang hari namun menurut Terdakwa hal itu dilakukannya pada malam hari dan Saksi Serma Ferdinand membenarkannya dengan alasan kurang ingat lagi kejadiannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena dibenarkan oleh Saksi Serma Ferdinand maka sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Serma Mohamad Karyawansah yang memberikan pengarahan kepada Terdakwa dan Saksi Serma Ferdinand " Kalau terjadi perampokan silahkan mengeluarkan tembakan peringatan ". Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat baik Saksi Serma Ferdinand maupun Saksi Serma Mohamad Karyawansah telah memberikan keterangan dipersidangan yang diucapkan dibawah sumpah dan menerangkan bahwa sebelum Terdakwa bersama Saksi Serma Ferdinand berangkat melakukan pengawalan dan pengamanan kapal tongkang RNM 233 milik PT. AKT tersebut, telah diberikan arahan oleh Lettu Cpl Siswanto selaku Paurdal maupun oleh Saksi Serma Karyawansah selaku Ba Pam Ops Denpal 06-12-01 Banjarmasin yang intinya agar menjaga keamanan personil dan materiel karena Terdakwa dan Saksi Serma Ferdinand dibekali dengan senjata api dan munisi sehingga dalam penggunaannya tidak seenaknya saja untuk mengeluarkan tembakan tersebut.

Bahwa tentang penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak tiga kali yang meskipun tidak menimbulkan korban jiwa namun dalam fakta persidangan terungkap bahwa hal itu dilakukan Terdakwa tidak dalam posisi terancam jiwanya dan juga belum ada kejadian perampokan, perampasan barang maupun pengrusakan pada kapal tongkang RNM 233 yang dikawalinya sehingga tembakan yang dikeluarkan oleh Terdakwa semata-mata hanya menunjukkan sifat arogansi Terdakwa dalam menggunakan senjata api, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Aiptu Sarengat dan Saksi Briptu Arianto yang mengatakan pada saat Terdakwa mengeluarkan tembakan peringatan pada tanggal 2 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 Wib, jarak antara speedboat patroli polisi dengan kapal tongkang yang dikawal Terdakwa bukan berjarak 7 meter namun berjarak kurang lebih 50 meter dan saat itu speedboat patroli polisi sudah mendekat lalu Terdakwa mengeluarkan tembakan.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dari keterangan Saksi Aiptu Sarengat dan Briptu Arianto yang masing-masing diberikan dibawa sumpah yang mengatakan Terdakwa mengeluarkan tembakan adalah pada saat jarak antara speedboat patroli polisi dan kapal tongkang yang Terdakwa kawal hanya kurang lebih 7 meter demikian pula dengan sangkalan Terdakwa yang mengatakan speedboat sudah merapat di kapal tongkang kemudian Terdakwa mengeluarkan tembakan juga sangat bertentangan dengan keterangan Terdakwa sendiri.

Bahwa dalam keterangannya Terdakwa mengatakan ketika berada di atas anjungan kapal tughboat 09, lalu Terdakwa menerima informasi dari Saksi Serma Ferdinand tentang adanya perahu klotok yang bergantung diburitan kapal tongkang dan atas informasi tersebut kemudian Terdakwa melihat ke arah kanan kiri kapal tongkang namun saat itu Terdakwa tidak melihat adanya perahu klotok yang bergantung di buritan kapal tongkang RNM 233 tetapi kemudian timbul inisiatif Terdakwa untuk mengambil senjata M 16 yang berada di dalam kapal tughboat 09, setelah mengambil senjata lalu Terdakwa keluar lagi dan saat itu Terdakwa juga tidak melihat sesuatu yang membahayakan berupa perahu klotok di kanan kiri kapal tongkang namun dalam keadaan demikian tiba-tiba Terdakwa langsung mengeluarkan tembakan, sehingga sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Aiptu Sarengat dan Briptu Arianto tidak berdasar dan terkesan mengada-ngada sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang

: diajukan oleh Oditur Militer

Bahwa barang-barang bukti yang

ke persidangan berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) pucuk senapan kal. 5,56 mm M.16 A-1 Noreg 5298840.
- b. 27 (dua puluh tujuh) butir Munisi kal.5,56
- c. 2 (dua) buah Magazen senapan kal 5,56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mm M.16.A- 1

- d. 2 (satu) buah sangkur Sp1
- e. 1 (satu) pucuk pistol Kal. 9 mm P-1 Noreg. 70.9072
- f. 15 (lima belas) butir munisi Kal. 9 mm.
- g. 3 (tiga) buah magazen pistol Kal. 9 mm.

## 2. Foto-foto :

- a. 1 (satu) buah foto senjata api laras panjang M16 A1 yang dibekali kepada Terdakwa berikut magasennya dan sisa munisi sejumlah 27 (dua puluh tujuh) butir dari yang seharusnya 30 (tiga puluh) butir serta 1 (satu) buah sangkur milik Terdakwa.
- b. 1 (satu) buah foto senjata api jenis pistol yang dibekali kepada Serma Ferdinand berikut magazen dan munisinya dalam keadaan lengkap sejumlah 15 (lima belas) butir serta 1 (satu) buah sangkur milik Serma Ferdinand.
- c. 1 (satu) lembar foto Terdakwa yang terdiri dari tampak depan, tampak samping kanan dan tampak samping kiri.
- d. 1 (satu) buah foto lambung kapal tongkang RNM 233.
- e. 2 (dua) buah foto muatan kapal tongkang RNM 233, antara lain dump truck dan sejumlah ban.
- f. 1 (satu) buah foto bagian dek kapal tugboat Budi Sarana Utama ( BSU) 09.
- g. 1 (satu) buah foto yang terdiri dari tugboat BSU 09 dan BSU 02
- h. 1 (satu) buah foto tugboat BSU 02.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa senjata api laras panjang M16 A1 yang dibekali kepada Terdakwa berikut magasennya sebanyak dua buah dan sisa munisi sejumlah 27 ( dua puluh tujuh ) butir dari yang seharusnya 30 ( tiga puluh ) butir tersebut adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam mengeluarkan tembakan peringatan yang diarahkan ke atas yang dilakukan sebanyak tiga kali dengan tujuan untuk menakut- nakuti orang-orang yang berada di perahu klotok maupun speed boat yang menurut dugaan Terdakwa akan melakukan aksi perampokan maupun aksi premanisme lainnya di dalam tongkang RNM 233 yang dikawal oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa satu pucuk senjata api pistol P-1 Kal. 9 mm Noreg. 70.9072 yang dilengkapi dengan tiga buah magazen dan 15 butir peluru serta satu buah sangkur yang dibekali

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Serma Ferdinan dalam rangka pengawalan kapal tongkang RNM 233 tersebut, secara keseluruhan maupun secara terpisah bukan merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini maka oleh karena itu barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangan karena tidak ada relefansinya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa foto-foto tersebut yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini setelah di periksa dan diteliti ternyata bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa dan setelah dicocokkan dengan barang bukti senjata api dan magasen serta peluruh yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata saling bersesuaian.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti baik berupa barang maupun berupa foto-foto tersebut di atas, di persidangan ini telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan diakui kebenarannya serta telah diterangkan sebagai barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini yang setelah diperiksa lebih lanjut ternyata saling bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Dip, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21970048941075 kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikpal Cimahi setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Denpal 06-12-01 / Bjm sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dan saat ini Terdakwa berpangkat Serma.

2. Bahwa benar keterlibatan Terdakwa maupun Saksi Serma Ferdinand maupun rekan-rekan Terdakwa lainnya dalam melakukan pengamanan barang-barang milik PT. Asmin Koalindo Tuhup (AKT) yang dibawa dengan kapal tongkang dari Banjarmasin ke daerah lain di sekitar kalimantan Selatan bermula dari adanya pengajuan permohonan dari Saksi Bagus Satriya Wicaksono sebagai personil yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terhadap pengamanan/pengawasan transportir barang dan materiil milik PT. AKT yang ditujukannya kepada Dan Denpal 06-12-01/Bjm yang kemudian menyetujuinya sehingga setelah itu terjadi kerja sama antara PT. AKT dengan kesatuan Terdakwa dalam hal ini melalui Dan Denpal.

3. Bahwa benar tindak lanjut terhadap kerja sama yang disepakati antara PT. AKT dengan kesatuan Terdakwa maka PT. AKT melalui Saksi Bagus Satriyo Wicaksono memberikan imbalan sebagai uang jasa pengamanan/pengawasan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari terhadap personil yang diperintahkan, selain itu PT. AKT juga memberikan uang jasa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang komando yang diserahkan langsung kepada Dandepal 06-12-01/Bjm pada setiap penerbitan Surat Perintah pelaksanaan pengamanan/pengawasan tersebut yang sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali sejak bulan September 2010 sedangkan terhadap jumlah maupun jenis senjata berikut munisi yang dibekalkan kepada personil yang diperintahkan adalah inisiatif Dandepal dan bukan berdasarkan penyampaian Saksi Bagus Satriyo Wicaksono.

4. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2010, Terdakwa dan Saksi Serma Ferdinand menerima Surat Perintah dengan Nomor : Sprin/ 127 / X / 2010 tertanggal 28 Oktober yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Wadan Denpal 06-12-01 yaitu Saksi Mayor Cpl Syamsul Hadi atas nama Letkol Cpl Wawan Juarsa selaku Dan Denpal yang memerintahkan agar Terdakwa dan Saksi Serma Ferdinand melaksanakan tugas pengamanan kapal tongkang dengan nomor lambung RMN 233 yang bermuatan antara lain dump truck roda 12 ( dua belas ), semen, oli dan spare part milik PT. AKT yang keseluruhannya memiliki surat-surat maupun dokumen resmi dan berangkat dari Banjarmasin dengan tujuan ke daerah Muara Tuhup Kab. Murung Raya yang dalam pelaksanaan surat perintah tersebut diketahui oleh Dandepal 06-12-01/Bjm karena sebelumnya sudah ada kesepakatan kerja sama antara Denpal dan pihak PT. AKT.

5. Bahwa benar untuk melaksanakan tugas pengamanan/ pengawasan kapal tongkang, Terdakwa dibekali dengan senjata api laras panjang jenis M.16 A1 kal 5,56 mm Noreg. 5298840 beserta 30 (tiga puluh) butir munisi sedangkan Saksi Serma Ferdinand dibekali satu pucuk Pistol Pindad kal. 9 mm Noreg. 70.90772 beserta 15 (lima belas) butir munisi yang jenis dan munisinya tersebut sebagaimana tertera pada surat perintah yang juga menyebutkan Terdakwa sebagai anggota tim sedangkan Saksi Serma Fedinand sebagai ketua tim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar untuk tugas yang dilaksanakannya, Terdakwa dan Saksi Serma Ferdinand sudah diberikan arahan oleh Pa Urdal yaitu Lettu Cpl Siswanto dan Saksi Serma Karyawansyah selaku Ba Pam Ops yang antara lain menyampaikan agar hati-hati menjaga keamanan personil dan materil dan tidak ada arahan apabila terjadi permasalahan agar mengeluarkan tembakan peringatan namun Saksi Mayor Cpl Syamsul Hadi selaku Wadan Denpal maupun Dandenpal tidak memberikan arahan karena saat itu masih melaksanakan dinas luar sehubungan dengan kunjungan Ka Paldam VI / Mlw di Banjarmasin.

7. Bahwa benar dengan berbekal surat perintah dan 2 (dua) pucuk senjata api beserta munisinya selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2010 Terdakwa dan Saksi Serma Ferdinand berangkat dari Banjarmasin menuju lokasi PT. Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Muara Tuhup dalam rangka melaksanakan tugas pengamanan/ pengawalan terhadap 1 (satu) buah kapal tongkang dengan nomor kode lambung RNM 233 yang membawa barang-barang milik PT.AKT antara lain dump truk roda 12 (dua belas), semen, oli, ban dan spare part alat berat yang dalam pelaksanaannya kapal tongkang RNM 233 tersebut ditarik/diiringi oleh 2 (dua) buah tughboat yaitu BSU 02 dan BSU 09 .

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa sudah berada di atas tughboat yang akan mengiringi dan menarik tongkang tersebut, Terdakwa dan Saksi Serma Ferdinand menerima informasi dari Saksi Sajuri dan Saksi Rahim (ABK) tentang sering terjadinya pencurian muatan kapal dan tindakan pemalakan maupun aksi premanisme lainnya yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan menggunakan perahu klotok.

9. Bahwa benar pada malam hari tanggal 30 Oktober dan 31 Oktober 2010 ketika melintas di daerah Muara Pulau maupun di daerah Babai, Terdakwa mengeluarkan tembakan peringatan masing-masing 1 (satu) kali dengan alasan ada perahu klotok yang bergelantungan di belakang kapal tongkang yang Terdakwa kawal.

10. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 Wib ketika kapal tongkang yang dikawal oleh Terdakwa dan Saksi Serma Ferdinand sudah berada di daerah DAS Barito menuju Muara Teweh, saat itu Saksi Serma Ferdinand memberitahukan kepada Terdakwa tentang adanya perahu klotok yang kemudian diketahui ternyata adalah speedboat patroli polisi dari Polsek Montallat yang sedang melaksanakan patroli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Polsek Montallat yang di dalamnya antara lain Saksi Aiptu Sarengat dan Saksi Briptu Arianto yang hendak mendekati buritan kapal tongkang RNM 233.

11. Bahwa benar atas pemberitahuan dari Saksi Serma Ferdinand tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke ruang kamar tughboat 09 untuk mengambil senjata laras panjang M 16 A1 beserta magazennya yang telah terisi peluru, setelah itu Terdakwa keluar dari ruang kamar tughboat menuju dek kapal tongkang dan dalam jarak kurang lebih 7 meter antara speed boat patroli polisi dengan kapal tongkang yang dikawalinya lalu Terdakwa langsung mengeluarkan tembakan sebanyak satu kali yang diarahkan ke atas dengan tujuan untuk mengusir maupun memberi peringatan kepada speedboat patroli polisi agar menjauh dari kapal tongkang RNM 233 dan sebelum melakukan penembakan tersebut, Terdakwa tidak pernah menyampaikan peringatan baik dengan bahasa isyarat dan sebagainya atau seharusnya memperkenalkan diri tentang keberadaannya dan Saksi Serma Ferdinand di kapal tongkang RNM 233 adalah dalam rangka pengawalan dan pengamanan.

12. Bahwa benar setelah mendengar suara tembakan dari Terdakwa, kemudian speedboat patroli polisi tersebut langsung menjauh dan beberapa waktu kemudian Saksi Aiptu Sarengat dan Saksi Briptu Arianto melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Montallat yang selanjutnya memerintahkan Aiptu Jaenal Mutakin selaku Kanit Patroli Samapta untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom XII/2- 3 Muara Teweh.

13. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi Serma Ferdinand ditangkap oleh anggota Subdenpom XII/1- 3 Muara Tewe di atas kapal tongkang RNM 233 dan setelah dilakukan penggeledahan, selanjutnya 2 ( dua ) pucuk senjata yaitu M.16 A1 beserta sisa munisinya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir dari yang seharusnya sebanyak 30 ( tiga puluh ) butir yang dibekali kepada Terdakwa maupun senjata pistol FN 46 berikut munisinya sebanyak 15 ( lima belas ) butir yang dibekali kepada Saksi Serma Ferdinand beserta sangkur maupun hp yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Serma Ferdinand disita lalu dibawa ke kantor Masubdenpom XII/2- 3 Muara Teweh, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Serma Ferdinand langsung ditahan di Masubdenpom Muara Teweh dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut.

14. Bahwa benar atas laporan tersebut selanjutnya pada tanggal 5 Nopember 2010, Terdakwa diperiksa di Subdenpom XII / 2-3 Muara Teweh sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan penembakan masing-masing di daerah Tumpung Laung dan Babai yaitu pada malam hari tanggal 30 dan 31 Oktober 2010 serta pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2010 ketika sudah berada di daerah Tumpung Laung, meskipun tidak menimbulkan korban jiwa namun atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan hilangnya 3 (tiga) butir munisi senjata M16 A1.

15. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Serma Ferdinan dalam melaksanakan pengawalan tersebut mendapat uang jasa yang diberikan oleh pihak PT. AKT sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari namun hanya diterimakan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan diberikan setelah tugas pengamanan/pengawalan tersebut selesai, sedangkan yang diberikan kepada kesatuan untuk kas satuan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dipotong dari uang jasa Terdakwa dan Saksi Serma Ferdinand sedangkan yang diterima oleh Dandenpal per sekali penerbitan surat perintah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

16. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Serma Ferdinand mau melaksanakan tugas pengamanan tersebut karena selain mengetahui barang-barang yang dibawa oleh kapal tongkang RNM 233 memiliki surat / dokumen yang sah serta diketahui oleh komandan kesatuan selain itu juga karena adanya imbalan atas jasa pengamanan tersebut yang diberikan kepada Terdakwa dan Saksi Serma Ferdinan maupun yang diterima oleh komandan kesatuan meskipun hal itu sesungguhnya sangat dilarang.

17. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Serma Ferdinand maupun pejabat-pejabat di kesatuan Terdakwa mengetahui dan menyadari tentang penggunaan senjata api termasuk munisinya adalah untuk keperluan/kegiatan latihan maupun untuk tugas operasi militer yang didasari atas perintah dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

18. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya yang dengan semaunya mengeluarkan tembakan yang dilakukan Terdakwa dengan sengaja dan dengan alasan yang mengada-ngada apalagi tanpa seizin / sepengetahuan serta perintah dari Saksi Serma Ferdinand selaku Ketua Tim.

19. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi karena Terdakwa menyadari dampak dari perbuatannya tersebut, mengakibatkan hilangnya alat keperluan perang berupa munisi senjata api M 16 A1 Kaliber 5,56 mm sebanyak 3 ( tiga ) butir dan juga dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan cemarnya nama baik kesatuan serta para pejabat di kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat tentang terbuktnya unsur-unsur tindak pidananya namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan sendiri mengenai terbuktnya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, sedangkan mengenai permohonan pidananya Majelis Hakim tidak sependapat dan nantinya akan menilai serta mempertimbangkannya sendiri berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta akan mencantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dan Saksi Serma Ferdinand dalam melaksanakan pengawalan dan pengamanan kapal tongkang yang memuat barang-barang milik PT. AKT yang dibawa dari Banjarmasin dengan tujuan ke daerah Muara Tuhup Kab. Murung Raya berdasarkan surat perintah dari Dandenpal 06-12-01/ Bjm Nomor : Sprin / 127 / X / 2010 tertanggal 28 Oktober 2010 dan dibekali 2 (dua) pucuk senjata api beserta munisinya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak semata-mata adanya sifat arogansi Terdakwa namun tidak terlepas dari andil komandan kesatuan yang telah memerintahkan melaksanakan tugas tidak sesuai dengan tugas pokok terdakwa selaku prajurit TNI.
3. Bahwa dipersidangan Terdakwa sangat kooferatif dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
4. Akibat dari perbuatan Terdakwa hanya mengakibatkan hilangnya tiga butir munisi senjata M 16 A1 Kaliber 5,56 mm.
5. Surat rekomendasi dari Dandenpal Nomor R/ 24 / III / 2011 tanggal 23 Maret 2011 yang intinya memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya menjatuhkan keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa dinilai memiliki disiplin, loyalitas dan kemauan kerja yang sangat tinggi serta Terdakwa memiliki kemampuan bidang teknis pemeliharaan alat peralatan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya tidaklah sebanding dengan kesalahan Terdakwa sehingga permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa tersebut perlu dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya, mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Barang siapa "  
Unsur Kedua : " Yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang ataupun yang dengan sengaja dan semauanya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan ".

Unsur Ketiga : " Yang diberikan oleh negara kepadanya "

Menimbang : Bahwa mengenai unsur- unsur dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah identik dengan pengertian "Setiap orang" yaitu semua orang sebagai subjek hukum pidana di Indonesia yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Sedangkan yang dimaksud "Barang siapa" berdasarkan pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lain dipersidangan, diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Dip, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21970048941075 kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikpal Cimahi setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Denpal 06- 12- 01 / Bjm sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dan saat ini Terdakwa berpangkat Serma



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar didalam persidangan, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti serta Terdakwa tidak menunjukkan sedang dalam keadaan sakit / terganggu jiwanya sehingga sebagai subjek hukum dalam perkara ini Terdakwa dapat dikategorikan mampu dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

3. Bahwa benar sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang dan masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopral Dua sehingga Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI aktif tentunya harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI termasuk badan kekuasaan Peradilan Militer.

4. Bahwa benar setiap warga negara Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa maupun warga negara asing yang bertempat tinggal dan berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib tunduk dan patuh kepada Undang-undang dan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali ditentukan lain sebagaimana pasal 9 KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : " Yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang ataupun yang dengan sengaja dan semanya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan ".

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim hanya menguraikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

- Yang dimaksud dengan " Melawan hukum " berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian " tindakan yang tidak sesuai dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum “ berintikan :

a. Merusak hak subjektif seseorang menurut UU Desember 1919 tentang pasal pengertian-pengertian.

b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku / Petindak menurut UU.

c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

- Yang dimaksud “ Dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang ”.

- Yang dimaksud “Dengan sengaja” (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

- Kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schul) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

- Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk) berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul- betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan si Pelaku/Terdakwa.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat - akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/ Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat - akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

- Yang dimaksud dengan "merusak" adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai.

- Yang dimaksud dengan "membinasakan" adalah membuat sebagian dari benda itu menjadi binasa yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai.

- Yang dimaksud dengan "membuat tidak terpakai" adalah merusak sebagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi.

- Yang dimaksud dengan "menghilangkan suatu barang keperluan perang" adalah membuat barang itu sama sekali tidak ada lagi bukan karena dimusnahkan/dibakar dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain jika yang menghilangkan itu disuruh mengembalikan, sudah tidak mungkin karena memang sudah tidak ada lagi, dalam hal ini yang dimaksud adalah suatu barang keperluan perang berupa senjata, munisi dan lain sebagainya yang fungsinya untuk keperluan perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lain dipersidangan, diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada malam hari tanggal 30 Oktober dan 31 Oktober 2010 saat melintas di daerah Muara Pulau maupun di daerah Babai ketika Terdakwa melakukan pengawalan/ pengamanan kapal tongkang nomor lambung RNM 233, dengan insiatifnya sendiri Terdakwa melakukan tembakan masing- masing 1 (satu) kali menggunakan senjata laras panjang M16 A1 demikian juga pada saat berada di daerah Tumpung Laung pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2010 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa kembali melakukan perbuatan yang sama dan juga dengan menggunakan senjata yang sama meskipun hanya bermaksud untuk memberi peringatan terhadap perahu klotok yang berupaya mendekati di buritan kapal tongkang RNM 233 tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar meskipun maksud Terdakwa hanya untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang berada di perahu klotok agar tidak mendekati dan kemudian naik ke kapal tongkang RNM 233 tersebut merupakan tindakan dan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum apalagi pada saat Terdakwa setiap mengeluarkan tembakan tersebut tidak sedang dalam keadaan terdesak maupun terancam keselamatan jiwanya.

3. Bahwa benar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan melakukan 3 (tiga) kali penembakan yang di arahkan ke atas pada waktu dan tempat yang berbeda adalah dilakukannya dengan sengaja dan atas kemauan sendiri tanpa ada perintah dari Saksi Serma Ferdinand selaku ketua Tim.

4. Bahwa benar dengan kesengajaan tersebut berarti Terdakwa mengetahui akibat yang akan timbul meskipun saat itu tidak terdapat korban jiwa, namun dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah mengakibatkan hilangnya suatu barang keperluan perang yaitu berupa 3 (tiga) butir munisi senjata laras panjang M16 A1 yang dalam penggunaan/pemakaiannya adalah untuk suatu latihan maupun tugas operasi militer berdasarkan perintah dinas oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

5. Bahwa benar dengan hilangnya 3 (tiga) butir munisi senjata laras panjang M16 A1 karena ditembakkan oleh Terdakwa berarti munisi tersebut sama sekali tidak ada lagi dan hilangnya benda (munisi) dimaksud bukan karena dimusnahkan/dibakar dan lain sebagainya tetapi karena dengan sengaja dirusakkan sehingga tidak dapat dipakai lagi dengan cara ditembakkan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membuat tidak terpakai dan menghilangkan suatu barang keperluan perang " telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Yang diberikan oleh negara kepadanya ".

Yang dimaksud dengan "Yang diberikan oleh negara kepadanya" adalah bahwa Terdakwa memegang senjata atas izin dari atasan Terdakwa dan diberikan surat keterangan memegang / membawa senjata.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah dari Dandenal Nomor : Sprin / 127 / X / 2010 tertanggal 28 Oktober 2010 dan 2 (dua) pucuk senjata api beserta munisinya selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2010 Terdakwa dan Serma Ferdinand berangkat dari Banjarmasin menuju lokasi PT. Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Muara Tuhup dalam rangka melaksanakan tugas pengamanan/pengawasan terhadap 1 (satu) buah kapal tongkang dengan kode lambung RNM 233 yang membawa barang-barang milik PT.AKT antara lain dump truk roda 12 (dua belas), semen, oli, ban dan spare part alat berat yang dalam pelaksanaannya kapal tongkang RNM 233 tersebut ditarik/diiringi oleh 2 (dua) buah tugboat yaitu BSU 02 dan BSU 09.

2. Bahwa benar untuk melaksanakan tugas pengamanan/ pengawasan kapal tongkang RNM 233, Terdakwa dibekali dengan senjata api laras panjang jenis M.16 A1 kal 5,56 mm Noreg. 5298840 beserta 30 (tiga puluh) butir munisi sedangkan Serma Ferdinand dibekali sepucuk Pistol Pindad kal.9 mm Noreg.70.90772 beserta 15 (lima belas) butir munisi tanpa surat ijin khusus untuk membawa senjata melainkan langsung tertera pada surat perintah yang juga menyebutkan Terdakwa sebagai anggota tim sedangkan Serma Fedinand sebagai ketua tim.

3. Bahwa benar meskipun Terdakwa dan Serma Ferdinand tidak dilengkapi dengan surat ijin khusus untuk membawa senjata api laras panjang jenis M.16 A1 kal 5,56 mm Noreg. 5298840 beserta 30 (tiga puluh) butir munisi termasuk Serma Ferdinand yang dibekali dengan sepucuk Pistol Pindad kal.9 mm Noreg.70.90772 beserta 15 (lima belas) butir munisinya adalah karena sudah langsung disebutkan pada point 1 huruf a dan b pada Surat Perintah Nomor : Sprin / 127 / X / 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tersebut dan hal itu adalah bentuk perijinan dari atasan Terdakwa meskipun surat perintah ditanda tangani oleh Mayor Cpl Syamsul Hadi selaku Wadan Denpal namun hal itu sebelumnya telah diketahui serta disetujui oleh Dandenal selaku atasan Terdakwa sehingga keberadaan senjata api dan munisi pada diri Terdakwa pada saat melaksanakan pengamanan dan pengawasan kapal tongkang tersebut adalah sah menurut aturan yang berlaku di lingkungan TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang diberikan oleh negara kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan semua unsur-unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Barang siapa dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membuat tidak terpakai dan menghilangkan suatu barang keperluan perang yang diberikan oleh negara kepadanya "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 148 ke-2 KUHPM.

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya untuk menakut-nakuti orang-orang yang menggunakan perahu klotok yang menurut Terdakwa adalah orang-orang yang kemungkinan akan melakukan aksi perampokan atau tindakan lain terhadap kapal tongkang RNM 233 yang memuat barang-barang milik PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) yang dikawal oleh Terdakwa dan Saksi Serma Ferdinand.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan arogansi Terdakwa selaku prajurit TNI dimana perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak diperkenankan, walaupun Terdakwa dan Saksi Serma Ferdinand hanya melaksanakan perintah dari Dandenpal 06-12-01 / Bjm dalam melaksanakan pengawalan dan pengamanan terhadap barang-barang milik PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT), dimana dalam surat perintah tersebut Terdakwa dan Saksi Serma Ferdinand masing-masing dibekali dengan senjata api lengkap dengan munisinya namun demikian tidak seharusnya Terdakwa mengeluarkan tembakan tersebut tanpa alasan yang jelas, apalagi pada saat Terdakwa setiap mengeluarkan tembakan tidak sedang dalam keadaan terdesak atau terancam keselamatan jiwanya, dan sebelum Terdakwa dan Saksi Serma Ferdinand berangkat melaksanakan perintah tersebut, sudah diberikan pengarahan oleh Lettu Cpl Riswanto selaku Pa Urdal dan Saksi Serma Mohammad Karyawansyah selaku Bintara Pengamanan Operasi Denpal 06-12-01/Bjm agar menjaga dan mengamankan personel dan materil, hal tersebut menunjukkan ketidak taatan Terdakwa dalam melaksanakan perintah tersebut.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut negara dirugikan dalam hal ini hilangnya 3 ( tiga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) butir munisi senjata laras panjang M16 A1 yang sengaja ditembakkan oleh Terdakwa yang seharusnya senjata berikut munisinya tersebut diperuntukkan dalam tugas pokok TNI, selain itu perbuatan Terdakwa tersebut sangat mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Denpal 06-12-01 Banjarmasin di mata masyarakat.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah sifat arogansi Terdakwa yang sangat berlebihan, dengan mengeluarkan tembakan hanya untuk menakuti orang lain yang seharusnya tidak perlu terjadi, apalagi Terdakwa dan Saksi Serma Ferdinand saat melakukan pengawalan dan pengamanan tongkang tersebut dalam keadaan memakai pakaian dinas loreng lengkap jadi walaupun Terdakwa tidak mengeluarkan tembakan orang lain melihat pasti sudah merasa segan dan takut apalagi barang-barang milik PT AKT tersebut memiliki surat/ dokumen yang sah demikian juga dengan kapal tongkang yang dikawal oleh Terdakwa dan Saksi Serma Ferdinand semuanya dalam keadaan lengkap termasuk keberadaan Terdakwa dan Saksi Serma Ferdinand dilengkapi dengan surat perintah dari komandannya sehingga tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk merasa takut.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI serta nilai-nilai disiplin prajurit.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Denpal 06-12-01 Banjarmasin di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

## 1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) pucuk senapan kal.5,56 mm M.16 A-1 Noreg 5298840.
- b. 27 (dua puluh tujuh) butir Munisi kal.5,56
- c. 2 (dua) buah Magazen senapan kal 5,56 mm M.16.A-1
- d. 2 (dua) buah sangkur Sp1
- e. 1 (satu) pucuk pistol Kal. 9 mm P-1 Noreg. 70.9072
- f. 15 (lima belas) butir munisi Kal. 9 mm.
- g. 3 (tiga) buah magazen pistol Kal. 9 mm.

## 2. Foto-foto :

- a. 1 (satu) buah foto senjata api laras panjang M16A1 yang dibekali kepada Terdakwa berikut magasennya dan sisa munisi sejumlah 27 ( dua puluh tujuh ) butir dari yang seharusnya 30 ( tiga puluh ) butir serta 1 ( satu ) buah sangkur milik Terdakwa.
- b. 1 (satu) buah foto senjata api jenis pistol yang dibekali kepada Serma Ferdinand berikut magazen dan munisinya dalam keadaan lengkap sejumlah 15 ( lima belas ) butir serta 1 ( satu ) buah sangkur milik Serma Ferdinand.
- c. 1 (satu) lembar foto Terdakwa yang terdiri dari tampak depan, tampak samping kanan dan tampak samping kiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah foto lambung kapal tongkang RNM 233.
- e. 2 (dua) buah foto muatan kapal tongkang RNM 233, antara lain dump truck dan sejumlah ban.
- f. 1 (satu) buah foto bagian dek kapal tughboat Budi Sarana Utama (BSU) 09.
- g. 1 (satu) buah foto yang terdiri dari tughboat BSU 09 dan BSU 02
- h. 1 (satu) buah foto tughboat BSU 02.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas yaitu berupa 1 (satu) pucuk senapan kal. 5,56 mm M.16 A-1 Noreg 5298840, 2 (dua) buah Magazen senapan kal 5,56 mm M.16.A-1 dan sisa 27 (dua puluh tujuh) butir Munisi kal. 5,56 dari yang seharusnya 30 (tiga puluh) butir serta 1 (satu) buah sangkur Sp1. yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini.

Berdasarkan berita acara penyitaan barang bukti pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2010 telah disita oleh Poniyo, Serma NRP. 21940071710974 selaku anggota Subdenpom XII / 2-3 Mtw dari Terdakwa Serma Subkan NRP. 21970048941075 selaku pemakai barang bukti tersebut pada saat ikut melakukan pengamanan kapal tongkang milik PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) yang pada saat penyitaan tersebut disaksikan oleh Suratman, Sertu NRP. 31940525890674 dan Bakrun, Koptu NRP. 39200881340171 anggota Subdenpom XII / 2-3 Mtw.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti lainnya berupa 1 (satu) pucuk pistol Kal. 9 mm P-1 Noreg. 70.9072, 15 (lima belas) butir munisi Kal. 9 mm, 3 (tiga) buah magazen pistol Kal. 9 mm. dan 1 (satu) buah sangkur yang disita oleh penyidik dari Saksi Serma Ferdinand.

Berdasarkan berita acara penyitaan barang bukti pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2010 telah disita oleh Poniyo, Serma NRP. 21940071710974 selaku anggota Subdenpom XII / 2-3 Mtw dari Saksi Serma Ferdinand NRP. 21970287030475 selaku pemakai barang bukti tersebut pada saat ikut melakukan pengamanan kapal tongkang milik PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) yang pada saat penyitaan tersebut disaksikan oleh Suratman, Sertu NRP. 31940525890674 dan Bakrun, Koptu NRP. 39200881340171 anggota Subdenpom XII / 2-3 Mtw.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Perintah Dandenpal 06-12-01 Banjarmasin Nomor : Sprin/127/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh Saksi Mayor Cpl. Syamsul Hadi Nrp. 594781 selaku Wadandenpal 06-12-01 Banjarmasin atas nama Terdakwa sebagai anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Pengamanan yang dibekali dengan satu pucuk senjata M 16 A1 Kal 5,56 mm Roreg 5298840 dan 30 (tiga puluh) butir munisi kal. 5,56 Mm Mu4-Tj pindad, sedangkan terhadap Saksi Serma Ferdinan selaku ketua Tim Pengamanan dibekali 1 (satu) pucuk senjata Pistol P1 Pindad Kal. 9 Mm Noreg 70.9072 dan 15 (lima belas) butir munisi Kal. 9 Mm Mu1-Tj pindad.

Bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik negara yang dikeluarkan dari gudang kesatuan Denpal 06-12-01/ Bjm selaku instansi berwenang yang ditunjuk dalam penyimpanan dan perawatannya maka Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada kesatuan Denpal 06-12-01/ Bjm, demikian pula dengan 2 buah sangkur yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Serma Ferdinand pada saat terjadinya tindak pidana ini, setelah dilakukan pemeriksaan serta berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi, barang bukti tersebut adalah milik kesatuan Denpal 06-12-01/ Bjm sehingga barang bukti berupa dua buah sangkur tersebut juga dikembalikan ke kesatuan Denpal 06-12-01/ Bjm.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa foto-foto ( angka 2 huruf d, e,f,g dan h ) sebagaimana yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas, menunjukkan adanya barang-barang yang dikawal oleh Terdakwa dan Saksi Serma Ferdinand berikut foto senjata api dan munisi yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Serma Ferdinan untuk pengawalan tersebut, hal ini merupakan bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta foto-foto tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara maka Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 148 ke-2 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**M E N**

## **G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Subkan, pangkat Sersan Mayor NRP. 219700448941075 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
" Dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membuat tidak terpakai dan menghilangkan suatu barang keperluan perang yang diberikan oleh negara kepadanya ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 1 ( satu ) bulan 10  
( sepuluh ) hari,  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam  
tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a. 1 (satu) pucuk senapan kal.5,56 mm M.16 A-1 Noreg 5298840.
- b. 27 (dua puluh tujuh) butir Munisi kal.5,56
- c. 2 (dua) buah Magazen senapan kal 5,56 mm M16.A1
- d. 2 (dua) buah sangkur Sp1
- e. 1 (satu) pucuk pistol Kal. 9 mm P-1 Noreg. 70.9072
- f. 15 (lima belas) butir munisi Kal. 9 mm.
- g. 3 (tiga) buah magazen pistol Kal. 9 mm.

Dikembalikan ke kesatuan Denpal 06-12-01 / Banjarmasin

2) Foto-foto :

- a. 1 (satu) buah foto senjata api laras panjang M16 A1 berikut magasennya dan sisa munisi sejumlah 27 ( dua puluh tujuh ) butir serta 1 ( satu ) buah sangkur.
- b. 1 (satu) buah foto senjata api jenis pistol berikut magazen dan munisinya dalam keadaan lengkap sejumlah 15 ( lima belas ) butir serta 1 ( satu ) buah sangkur.
- c. 1 (satu) lembar foto Terdakwa yang terdiri dari tampak depan, tampak samping kanan dan tampak samping kiri.
- d. 1 (satu) buah foto lambung kapal tongkang dengan nomor lambung RNM 233.
- e. 2 (dua) buah foto muatan kapal tongkang RNM 233, antara lain dump truck dan sejumlah ban.
- f. 1 (satu) buah foto bagian dek kapal tughboat Budi Sarana Utama (BSU) 09.
- g. 1 (satu) buah foto yang terdiri dari tughboat BSU 09 dan BSU 02
- h. 1 (satu) buah foto tughboat BSU 02.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 13.000,- ( tiga belas ribu rupiah )

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 April 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H., pangkat Mayor Chk NRP. 11980011310570 sebagai Hakim Ketua, serta Indra Gunawan, S.H., pangkat Kapten Chk NRP. 636671 dan Ahmad Efendi, S.H., pangkat Kapten Chk NRP. 11020002860972 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H., pangkat Kapten Chk NRP. 11010005760173, Panitera Boko Heru Sutanto, SH. pangkat Kapten Chk NRP. 2910134800671 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Ketua

Hakim

Arwin Makal, S.H.  
Mayor Chk NRP.

11980011310570

Hakim Anggota- I  
Hakim Anggota- II

Indra Gunawan, S.H.  
Ahmad Efendi, S.H.  
Kapten Chk NRP. 636671  
Kapten Chk NRP. 11020002860972

itera

Pan

Boko Herusutanto, S.H.  
Kapten Chk NRP. 2910134800671

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)